

PERJANJIAN KERJA SAMA

Pekerjaan Jasa Lainnya:

Sewa Layanan Perangkat *Remote Terminal Ground Segment*

Akses Internet

236 Lokasi Papua dan Papua Barat

Nomor: 0232/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/01/2020

Nomor: K.TEL.67/HK.810/DGS-A1000000/2020

Perjanjian Sewa Layanan Perangkat *Remote Terminal Ground Segment* Akses Internet untuk 236 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam) Lokasi Papua dan Papua Barat berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (02-01-2020) oleh dan antara:

- I. **Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia**, suatu unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi.

Dalam hal ini diwakili secara sah oleh **MUTSLA ADLAN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen II berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi, beralamat kantor di Gedung Menara Merdeka Lantai 9, Jalan Budi Kemuliaan.

Selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"

- II. **Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, dengan akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta dan perubahan terakhir telah tercantum dalam Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat dihadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:**

PIHAK KEDUA:

Dalam hal ini diwakili secara sah oleh **MOHAMMAD SALSABIL**, selaku Executive Vice President Divisi Government Service Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 25 Maret 2014 dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika yang melaksanakan penyediaan dan pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika berkaitan dengan pelaksanaan program Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* ("**KPU/USO**"), khususnya pelaksanaan penyediaan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi;
- B. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada huruf A, **PIHAK PERTAMA** bermaksud menyediakan perangkat akses layanan teknologi informasi dan komunikasi di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika dan kelompok masyarakat dengan ketidakmampuan di Republik Indonesia;
- C. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan usaha terpilih yang memenangkan lelang serta memiliki kemampuan untuk menyediakan layanan *remote terminal ground segment* sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 6/GS-2/BAKTI.31.8/PL.02.02/07/2019 tertanggal 29 Juli 2019;
- D. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan usaha yang telah menandatangani Kontrak Katalog tentang Sewa Layanan Perangkat Remote Terminal Ground Segment Akses Internet dan Backhaul BTS Nomor 01/PKS/BAKTI.31/8/2019 dan Nomor K.TEL.7256/HK.810/DGS-A1000000/2019 tertanggal 01 Agustus 2019 antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** ("**Kontrak Katalog**");
- E. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk menyediakan layanan *remote terminal ground segment* akses internet sesuai spesifikasi dan pada lokasi sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini berdasarkan Surat Pesanan Nomor: 2734/SP/PPK.1/BAKTI.31.9/KOMINFO/12/2019 tertanggal 27 Desember 2019.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** 4

PIHAK KEDUA: 1

F. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan sewa layanan *remote terminal ground segment* Akses Internet dengan tunduk terhadap syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, untuk saling mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian ini, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana disepakati sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi

1. Sepanjang tidak dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, maka kata-kata yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam Perjanjian ini harus diartikan sebagai berikut:
 - a. **Availability** adalah ketersediaan jasa Layanan RTGS pada suatu periode waktu tertentu yang tercatat dan dihitung berdasarkan data di NMS milik **PIHAK PERTAMA**.
 - b. **Berita Acara Instalasi** adalah keterangan atas penyelesaian Pekerjaan Instalasi yang disusun dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Perjanjian ini.
 - c. **Berita Acara Integrasi** adalah keterangan atas keberhasilan pelaksanaan Integrasi Perangkat RTGS.
 - d. **Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Instalasi** adalah keterangan atas pemeriksaan hasil Pekerjaan Instalasi per lokasi yang diterbitkan PPHP sesuai ketentuan dalam Pasal 14 Perjanjian ini dan disertakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam dokumen penagihan pembayaran sesuai ketentuan dalam Pasal 21 Perjanjian ini.
 - e. **Berita Acara Pemeriksaan Hasil Layanan RTGS** adalah keterangan atas pemeriksaan penyediaan Pekerjaan Layanan RTGS per lokasi untuk setiap bulan yang diterbitkan PPHP sesuai ketentuan dalam Pasal 14 Perjanjian ini dan disertakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam dokumen penagihan pembayaran sesuai ketentuan dalam Pasal 22 Perjanjian ini.
 - f. **Cidera Janji** adalah kegagalan salah satu **PIHAK** dalam memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagaimana diatur sesuai ketentuan dalam

Paraf: **PIHAK PERTAMA:**

PIHAK KEDUA:

Pasal 27 Perjanjian ini.

- g. **Downtime** adalah suatu periode waktu tertentu ketika data *availability* untuk modem dari Perangkat RTGS dinyatakan tidak terdeteksi pada **NMS** sehingga Layanan RTGS dianggap tidak tersedia.
- h. **Hak atas Kekayaan Intelektual** yang selanjutnya disebut **HaKI** adalah semua dan setiap hak dan kepentingan pada merek dagang yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, merek jasa, paten, desain yang sudah terdaftar, tanda pakai, aplikasi-aplikasi terhadap salah satu hal tersebut di atas, hak cipta (termasuk hak cipta yang akan datang) desain yang belum terdaftar, penemuan, informasi rahasia, keterampilan, rahasia dagang atau kekayaan intelektual lainnya (dalam bentuk tertulis atau dihasilkan oleh atau tersimpan pada komputer atau sistem serupa ataupun sebaliknya).
- i. **Harga** adalah nilai pelaksanaan Pekerjaan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Perjanjian ini.
- j. **Hari** adalah periode 24 (dua puluh empat) jam berturut-turut. Satu Hari adalah satu hari kalender.
- k. **Hari Kerja** adalah hari dimana bank dan kantor-kantor pemerintah buka dan beroperasi di Indonesia, kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional.
- l. **Hukum Yang Berlaku** berarti setiap hukum, peraturan, perundang – undangan, perintah peradilan, putusan peradilan, ketetapan, putusan sela, ordonansi, resolusi, peraturan dari instansi pemerintah manapun di Republik Indonesia.
- m. **Informasi Rahasia** sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 36 Perjanjian ini.
- n. **Instalasi** adalah pemasangan Perangkat RTGS di Lokasi dan pelaksanaan Integrasi.
- o. **Integrasi** adalah terhubungnya informasi yang menjadi parameter dari Lokasi terpasangnya Perangkat RTGS dengan NMS secara sistematis yang menunjukkan hidup atau matinya Perangkat RTGS pada sistem milik **PIHAK PERTAMA**.
- p. **Keadaan Kahar** adalah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 26 Perjanjian.
- q. **Kontrak Katalog** adalah sebagaimana didefinisikan pada huruf D dalam bagian pendahuluan Perjanjian.
- r. **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau ditetapkan kepala daerah untuk menggunakan anggaran pendapatan belanja

daerah atau dalam hal ini Direktur Utama BAKTI.

- s. **Laporan Bulanan** adalah keterangan atas penyediaan Pekerjaan Layanan per lokasi untuk setiap bulan yang disiapkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan dalam Pasal 12 Perjanjian.
- t. **Layanan Remote Terminal Ground Segment** atau **Layanan RTGS** adalah penyediaan layanan *remote terminal ground segment* akses internet melalui terintegrasinya Perangkat RTGS dengan Mitra Penyedia Lainnya dari kapasitas satelit yang tersedia sebagaimana ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan terintegrasi dengan sistem NMS.
- u. **Lokasi** adalah posisi/tempat pelaksanaan Pekerjaan dan pemasangan Perangkat RTGS yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- v. **Masa Perjanjian** adalah jangka waktu berlakunya Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian.
- w. **Mitra Penyedia Lainnya** adalah mitra penyedia kapasitas satelit (*leased capacity*) dan/atau mitra penyedia lainnya yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang pekerjaannya memiliki satu kesatuan hubungan dengan Layanan RTGS.
- x. **Mean Time to Recovery** yang selanjutnya disebut **MTTR** adalah waktu toleransi yang diberikan untuk perbaikan dalam hal terjadi pergantian perangkat yang telah terdaftar pada NMS **PIHAK PERTAMA**.
- y. **Network Monitoring System** yang selanjutnya disebut **NMS** adalah sistem *monitoring* yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** yang digunakan untuk mengamati parameter Layanan RTGS dan menghitung SLA **PIHAK KEDUA**.
- z. **Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan** yang selanjutnya disebut dengan **PPHP** adalah panitia yang ditetapkan oleh KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil Pekerjaan.
- aa. **Pekerjaan** adalah Pekerjaan Instalasi, Layanan RTGS, serta pekerjaan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian.
- bb. **Pekerjaan Instalasi** adalah pekerjaan pemasangan dan/atau konstruksi Perangkat RTGS pada Lokasi sampai dengan dilakukannya Integrasi.
- cc. **Pengawas Pekerjaan** adalah satuan/unit/tim/individu dari **PIHAK PERTAMA** atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk mengawasi pelaksanaan

BAB II

RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3

Ruang Lingkup Pekerjaan

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan Pekerjaan di Lokasi kepada **PIHAK PERTAMA**, antara lain:
 - a. penyediaan Perangkat RTGS pada Lokasi;
 - b. Pekerjaan Instalasi Perangkat RTGS (apabila ada);
 - c. pengoperasian Perangkat RTGS; dan
 - d. penyediaan Layanan RTGS;
 - e. pemenuhan SLA perbaikan dan pemeliharaan Perangkat RTGS, apabila diperlukan.
2. Dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** wajib melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** dan Mitra Penyedia Lainnya secara tertulis dan dicatat sebagai bagian dari Laporan Bulanan.
3. Apabila diperlukan, **PIHAK PERTAMA** akan meminta **PIHAK KEDUA** dan Mitra Penyedia Lainnya bersama dengan **PIHAK PERTAMA** menandatangani suatu nota kesepahaman yang memuat jadwal, rencana teknis, dan hal lainnya dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 4

Jangka Waktu

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak Tanggal Penandatanganan sampai dengan 31 Desember 2020 ("**Masa Perjanjian**"), kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
2. Dalam hal **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk melakukan perpanjangan jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemberitahuan perpanjangan Masa Perjanjian kepada **PIHAK KEDUA** selambat – lambatnnya dalam 30 (tiga puluh) Hari sebelum berakhirnya Masa Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Untuk menghindari keragu – ragan, **PARA PIHAK** akan menandatangani Addendum Perjanjian dalam melakukan perpanjangan Masa Perjanjian.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:**

PIHAK KEDUA:

BAB III

PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN KETENTUAN TEKNIS

Pasal 5

Perencanaan Pekerjaan

1. Sejak Tanggal Penandatanganan, **PIHAK KEDUA** wajib menyusun rencana pelaksanaan Pekerjaan, yang memuat secara rinci mengenai aktivitas, jadwal pelaksanaan Pekerjaan, penyediaan Perangkat RTGS, rencana pengawasan (*monitoring*), Pekerjaan Instalasi (apabila ada), dan pemeliharaan Perangkat RTGS (apabila diperlukan).
2. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan koordinasi dengan Mitra Penyedia Lainnya dalam menyusun rencana pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** rencana pelaksanaan Pekerjaan yang telah dikoordinasikan dengan Mitra Penyedia Lainnya paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Tanggal Penandatanganan.
4. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan/atau kendala penyusunan rencana pelaksanaan Pekerjaan yang disebabkan oleh Mitra Penyedia Lainnya, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat – lambatya 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya ketidaksesuaian dan/atau kendala tersebut. **PIHAK PERTAMA**, dengan diskresi dan kebijakannya sendiri, dapat memberikan perpanjangan waktu penyusunan rencana pelaksanaan Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

Pelaksanaan Pekerjaan

1. **PIHAK KEDUA** wajib memulai Pekerjaan sejak Tanggal Penandatanganan Perjanjian.
2. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengiriman Perangkat RTGS ke Lokasi sesuai jangka waktu sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2 (*Jangka Waktu Pekerjaan Instalasi*).
3. **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila seluruh Perangkat RTGS yang tercantum dalam Lampiran 1 (*Daftar Kuantitas dan Harga*) telah tersedia pada Lokasi.
4. Dalam melakukan pengiriman Perangkat RTGS, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan koordinasi dengan Mitra Penyedia Lainnya.

5. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan/atau kendala pengiriman pada Lokasi yang disebabkan oleh Mitra Penyedia Lainnya atau keadaan diluar kendali **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat – lambatnnya 5 (lima) Hari Kerja sejak terjadinya ketidaksesuaian dan/atau kendala pengiriman tersebut yang menerangkan hal – hal sebagai berikut:
 - a. alasan/deskripsi ketidaksesuaian dan/atau kendala pengiriman pada Lokasi yang disebabkan oleh Mitra Lainnya atau keadaan diluar kendali **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. bukti – bukti pendukung terhadap alasan/deskripsi sebagaimana dimaksud pada huruf (a).

PIHAK PERTAMA, dengan diskresi dan kebijakannya sendiri, dapat memberikan perpanjangan waktu pengiriman kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

Pekerjaan Instalasi dan Integrasi Perangkat RTGS

1. Tunduk terhadap ketentuan dalam Pasal 6, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan Pekerjaan Instalasi dan Integrasi Perangkat RTGS pada Lokasi (apabila ada).
2. Pekerjaan Instalasi dan Integrasi Perangkat RTGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai jangka waktu sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2 (*Jangka Waktu Pekerjaan Instalasi*) untuk setiap Lokasi.
3. **PIHAK KEDUA** wajib memiliki dan memperoleh izin, lisensi, dan/atau persetujuan yang disyaratkan sesuai dengan Hukum Yang Berlaku dalam melakukan Pekerjaan Instalasi dan Integrasi Perangkat RTGS.
4. **PIHAK KEDUA** akan melibatkan Mitra Penyedia Lainnya dalam melakukan Pekerjaan Instalasi untuk melakukan Integrasi Perangkat RTGS di sistem *hub* milik Mitra Penyedia Lainnya.
5. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan/atau kendala Pekerjaan Instalasi dan Integrasi Perangkat RTGS yang disebabkan oleh Mitra Penyedia Lainnya atau keadaan diluar kendali **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat – lambatnnya 5 (lima) Hari Kerja yang menerangkan hal – hal sebagai berikut:
 - a. alasan/deskripsi ketidaksesuaian dan/atau kendala Pekerjaan Instalasi yang disebabkan oleh Mitra Penyedia Lainnya atau keadaan diluar kendali **PIHAK KEDUA**; dan

- b. bukti – bukti pendukung terhadap alasan/deskripsi sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
6. **PIHAK PERTAMA**, dengan diskresi dan kebijakannya sendiri, dapat memberikan perpanjangan waktu Pekerjaan Instalasi kepada **PIHAK KEDUA**.
7. Dalam melaksanakan Pekerjaan Instalasi dan Integrasi Perangkat RTGS, **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan peralatan yang sesuai dengan Hukum Yang Berlaku, kaidah – kaidah pemasangan yang berlaku terhadap Perangkat RTGS terkait, serta aman terhadap lingkungan sekitar.
8. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan kemajuan Pekerjaan Instalasi kepada **PIHAK PERTAMA** setiap diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. Jadwal pemenuhan pelaksanaan Pekerjaan Instalasi setiap Lokasi, dengan ketentuan jadwal pemenuhan pelaksanaan Pekerjaan Instalasi tidak melebihi jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (2); dan
 - b. Capaian pelaksanaan Pekerjaan Instalasi setiap Lokasi yang disertai dengan dokumen pendukung berupa foto dan/atau bentuk dokumen lainnya yang akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
9. Selain menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), penyelesaian Pekerjaan Instalasi dibuktikan dengan Berita Acara Instalasi yang ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** (dan melibatkan **PIHAK** Tertinggi Yang Berwenang, apabila diperlukan) yang sekurang-kurangnya memuat lampiran berupa:
- a. **Bukti foto Pekerjaan Instalasi yang dilengkapi dengan informasi *geotagging*;**
 - b. **UAT (*User Acceptance Test*); dan**
 - c. ***Design Pack*.**
10. Dalam hal **PIHAK KEDUA** gagal menyelesaikan Pekerjaan Instalasi sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur pada ayat (2), **PIHAK KEDUA** bersedia dikenakan denda sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 8

Pengoperasian Perangkat RTGS

1. **PIHAK KEDUA** wajib mengoperasikan Perangkat RTGS sejak selesainya komisioning sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** wajib menyusun prosedur operasi Perangkat RTGS yang dikoordinasikan dan disepakati bersama dengan **PIHAK PERTAMA** dan Mitra Penyedia Lainnya.
3. Tanpa mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK KEDUA** wajib mengoperasikan Perangkat RTGS sesuai dengan Hukum Yang Berlaku, kaidah – kaidah industri yang baik dan relevan, serta aman terhadap lingkungan sekitar Lokasi.
4. Dalam mengoperasikan Perangkat RTGS, **PIHAK KEDUA** wajib memiliki dan/atau menyediakan *helpdesk* bagi **PIHAK PERTAMA** dan/atau Mitra Penyedia Lainnya. ;
5. Pengoperasian Perangkat RTGS dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** setiap Hari selama 24/7.
6. Dalam melakukan pengoperasian Perangkat RTGS, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan koordinasi dengan Mitra Penyedia Lainnya dan **PIHAK PERTAMA**.
7. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan/atau kendala pengoperasian Perangkat RTGS yang disebabkan oleh Mitra Penyedia Lainnya atau keadaan diluar kendali **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat – lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak ketidaksesuaian dan/atau kendala pengoperasian terjadi. **PIHAK PERTAMA**, dengan diskresi dan kebijakannya sendiri, dapat membebaskan kewajiban pengoperasian Perangkat RTGS sementara terhadap **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

Layanan RTGS

1. Sejak selesainya komisioning Perangkat RTGS dan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Perjanjian, **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan Layanan RTGS kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Jadwal Penyediaan Layanan RTGS sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2 (*Jangka Waktu Pekerjaan Instalasi*).

2. **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi SLA dalam menyediakan Layanan RTGS yang terdiri dari akses internet dengan minimum SLA sebesar 97% setiap Hari untuk setiap Lokasi sejak Berita Acara Integrasi hingga berakhirnya Perjanjian ini.
3. Dalam hal **PIHAK KEDUA** gagal memenuhi SLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pembayaran Layanan RTGS kepada **PIHAK KEDUA** akan disesuaikan secara prorata dengan mengacu ketentuan dalam Pasal 22 Perjanjian ini.
4. **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengesampingkan dan tidak menuntut **PIHAK PERTAMA** akibat kegagalan yang diakibatkan oleh Mitra Penyedia Lainnya terhadap dan sehubungan dengan Pekerjaan **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 10

NETWORK MONITORING SYSTEM (NMS)

1. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan perhitungan pencapaian SLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan data yang tercantum pada NMS. Untuk tujuan tersebut, **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan akses Perangkat RTGS kepada **PIHAK PERTAMA** atas *remote monitoring* **PIHAK PERTAMA** secara tepat waktu/ waktu nyata (*real time*) yang dapat diakses secara *online*.
2. Dengan tetap mengindahkan ketentuan pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** dapat menggunakan fasilitas VNO NMS dari Mitra Penyedia Lainnya untuk menunjang pengawasan atas pengoperasian Perangkat RTGS namun terbatas terhadap ruang lingkup Pekerjaan. Untuk menghindari keraguan, dalam hal terjadi perbedaan data yang terdapat dalam fasilitas VNO NMS dengan NMS **PIHAK PERTAMA**, maka data NMS **PIHAK PERTAMA** yang berlaku.
3. **PIHAK PERTAMA** melakukan perhitungan SLA yang terbagi atas SLA I dan SLA II.
4. SLA I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah persentase hasil analisa *Sensor SNMP* yang diperoleh dari hasil akumulasi antara nilai persentase *Uptime* dari *SNMP System Uptime* dengan *Downtime* dari sistem *SNMP System Uptime* yang merupakan peristiwa *Downtime* akibat masalah kelistrikan dan cuaca (hujan) yang teridentifikasi pada data di NMS. Untuk menghindari keraguan, identifikasi *Downtime* akibat cuaca (hujan) menggunakan hasil analisis data sensor *SNMP Es/No Uplink* dan sensor *SNMP Symcod uplink*.

5. SLA II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah *Downtime* dari hasil analisa *Sensor SNMP Uptime* yang tidak teridentifikasi pada SLA I akibat terjadinya peristiwa *sun outage*, pemeliharaan terjadwal (*preventive maintenance*), MTTR dan/atau TTR, serta kegagalan sistem yang bukan berada di wilayah dan bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** yang dibuktikan berdasarkan dokumen pendukung yang tercatat *Downtime* pada NMS.

Pasal 11

Perbaikan & Pemeliharaan (*Maintenance*)

1. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pemeliharaan Perangkat RTGS 1 (satu) kali selama Masa Perjanjian.
2. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan rencana prosedur dan jadwal pemeliharaan Perangkat RTGS kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai perubahan konfigurasi sistem atau perangkat yang terjadi setelah dilakukan pemeliharaan yang dituangkan pada laporan pasca pemeliharaan.
4. Tanpa mengesampingkan ketentuan sebelumnya, apabila terjadi kerusakan Perangkat RTGS sewaktu – waktu selama masa pengoperasian RTGS, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan perbaikan Perangkat RTGS sesuai waktu MTTR dan TTR yang relevan.
5. Dalam hal kerusakan Perangkat RTGS disebabkan oleh Mitra Penyedia Lainnya, **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan dokumen dan bukti pendukung terhadap hal tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** selambat – lambatnya 14 Hari Kerja sejak kerusakan akibat Mitra Lainnya tersebut terjadi. Untuk kepentingan tersebut, **PIHAK PERTAMA**, dengan diskresi dan kebijakan absolutnya sendiri, dapat membebaskan **PIHAK KEDUA** atas kewajibannya terhadap Layanan RTGS untuk sementara waktu.

Pasal 12

Laporan

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyusun dan menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan Pekerjaan selama periode Pekerjaan Instalasi (apabila ada) dan pengoperasian Perangkat RTGS.
2. Laporan selama periode Pekerjaan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Rencana Kerja;

- b. Laporan Mingguan; dan
- c. Laporan Akhir.
- 3. Laporan selama periode pengoperasian Perangkat RTGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Laporan Bulanan.
- 4. Tanpa mengesampingkan ketentuan sebelumnya, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan lainnya sewaktu – waktu diperlukan.

Pasal 13

Pengawasan dan Inspeksi

- 1. Pengawasan Pekerjaan **PIHAK KEDUA** atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dilakukan oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau **PIHAK PERTAMA** secara langsung.
- 2. Apabila dilakukan oleh Pengawas Pekerjaan, maka Pengawas Pekerjaan berkewajiban bertindak untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA** dalam mengawasi Pekerjaan tersebut.
- 3. **PIHAK PERTAMA**, baik bersama Pengawas Pekerjaan atau tidak, dapat melakukan inspeksi ke setiap Lokasi pelaksanaan Pekerjaan dengan pemberitahuan yang wajar sebelumnya kepada **PIHAK KEDUA**. Untuk tujuan tersebut, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan akses penuh dan memadai bagi **PIHAK PERTAMA** (termasuk Pengawas Pekerjaan atau **PIHAK** lain bersamanya) untuk memasuki bagian manapun dari Lokasi Pekerjaan.
- 4. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** menemukan adanya kekurangan/ketidaksesuaian pelaksanaan Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib memperbaiki, melengkapi, dan/atau mengganti terhadap kekurangan/ketidaksesuaian tersebut selambat – lambatnnya dalam 7 (tujuh) Hari sejak tanggal inspeksi.

Pasal 14

Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

- 1. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemeriksaan atas hasil Pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 2. Pemeriksaan hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPHP.
- 3. PPHP melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Instalasi (apabila ada) dan Layanan RTGS.

4. Pemeriksaan hasil Pekerjaan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Instalasi telah selesai 100% (seratus per seratus) untuk setiap Lokasi;
 - b. **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan dan laporan untuk pemeriksaan hasil Pekerjaan Instalasi secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (10) Perjanjian;
 - c. **PARA PIHAK** telah menandatangani Berita Acara Instalasi;
 - d. Dalam melaksanakan pemeriksaan hasil Pekerjaan Instalasi, PPHP menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Instalasi.
5. Pemeriksaan hasil Layanan RTGS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **PARA PIHAK** telah menandatangani Berita Acara Integrasi
 - b. **PIHAK KEDUA** telah menyediakan Layanan RTGS sesuai dengan ketentuan SLA dalam Perjanjian ini;
 - c. **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pemeriksaan hasil Layanan RTGS secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - d. **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan Laporan Bulanan;
 - e. Dalam melaksanakan pemeriksaan hasil Layanan RTGS, PPHP menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Layanan RTGS.
6. PPHP melakukan penilaian terhadap hasil Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**. Apabila terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dokumen administrasi, maka **PIHAK KEDUA** wajib memperbaiki/menyelesaikannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
7. **PIHAK PERTAMA** melakukan penerimaan Pekerjaan setelah seluruh hasil Pekerjaan Instalasi dan Layanan RTGS untuk setiap Lokasi dan setiap bulan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perjanjian dan diterima oleh PPHP.

BAB IV

PERUBAHAN PEKERJAAN, RELOKASI, DAN KONFIGURASI INTERNAL

Pasal 15

Perubahan Pekerjaan

1. Setelah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebelumnya secara tertulis **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan atas Pekerjaan apabila terjadi perbedaan yang signifikan antara kondisi Lokasi dengan spesifikasi teknis sebagaimana terdapat dalam Lampiran 4 (*Spesifikasi Teknis dan Gambar*), dan/atau solusi teknologi yang telah ditetapkan dan bukan disebabkan karena Cidera Janji oleh salah satu **PIHAK**.
2. Perubahan Pekerjaan dapat dilakukan atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian;
 - b. mengurangi atau menambah jenis Pekerjaan; dan/atau
 - c. mengubah gambar, spesifikasi teknis, dan/atau solusi teknologi Pekerjaan sesuai dengan kondisi Lokasi.
3. Dalam hal perubahan Pekerjaan merupakan penambahan atas Pekerjaan dan berimplikasi terhadap penambahan Harga, maka perubahan Pekerjaan dimaksud harus mempertimbangkan tersedianya anggaran **PIHAK PERTAMA** dan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari Harga yang telah ditetapkan sebelum terjadinya penambahan Pekerjaan.
4. Jika diperlukan perubahan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan perintah perubahan Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk kemudian dilakukan negosiasi terhadap teknis dan harga sesuai dengan Perjanjian.
5. Hasil negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara negosiasi perubahan Pekerjaan dan menjadi dasar untuk melakukan addendum Perjanjian.

Pasal 16

Relokasi

1. **PIHAK PERTAMA** dapat memerintahkan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan perpindahan Lokasi atas Pekerjaan.
2. Relokasi dapat dilaksanakan terhadap seluruh atau sebagian Pekerjaan.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:**

PIHAK KEDUA:

3. **PIHAK KEDUA** dapat menyampaikan usulan Relokasi secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dengan mempertimbangkan kondisi operasional, kondisi keamanan, kondisi kelistrikan, utilisasi yang rendah, dan/atau kondisi lainnya yang secara wajar mempengaruhi kinerja Layanan RTGS.
4. Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan pembahasan biaya yang timbul akibat Relokasi, dengan ketentuan bahwa **PIHAK PERTAMA** dapat menanggung biaya yang timbul akibat Relokasi Perangkat RTGS ke kabupaten/kota yang berbeda dengan Lokasi, sebagai berikut:
 - a. biaya pengiriman perangkat Layanan RTGS ke lokasi yang baru; dan
 - b. biaya Pekerjaan Instalasi.
5. Dalam hal usulan dan biaya Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** menerbitkan perintah tertulis untuk pelaksanaan Relokasi kepada **PIHAK KEDUA**.
6. Atas Pekerjaan yang dilakukan Relokasi sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (3), maka **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan perpanjangan waktu kepada **PIHAK KEDUA**.
7. Dalam hal biaya penyesuaian Layanan RTGS telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** melakukan adendum Perjanjian.

Pasal 17

Konfigurasi Internal

1. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan perubahan konfigurasi internal dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelumnya. Dengan mengesampingkan ketentuan sebelumnya, apabila terjadi perubahan konfigurasi internal akibat kegagalan sistem yang tidak terjadwal, **PIHAK PERTAMA** melakukan pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** pada Hari yang sama atas perubahan konfigurasi internal tersebut.
2. Dalam hal perubahan konfigurasi internal oleh **PIHAK PERTAMA** mengakibatkan penurunan SLA atas Layanan RTGS, maka penurunan SLA tersebut bukan merupakan kondisi pengurang pembayaran prestasi dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai Perjanjian ini.

BAB V

SUMBER PENDANAAN, HARGA, PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PENANGGUHAN

Pasal 18

Sumber Pendanaan

Pembiayaan pelaksanaan Perjanjian ini bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) **PIHAK PERTAMA** pada tahun anggaran 2020.

Pasal 19

Harga

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa harga pelaksanaan Perjanjian ini adalah sebesar **Rp8.028.720.000,00 (Delapan Miliar Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)** sebagaimana dirinci dalam Lampiran 1 (*Daftar Kuantitas dan Harga*) dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Perjanjian dan/atau Pasal 22 Perjanjian.
2. Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah meliputi:
 - a. Pajak pertambahan nilai sebesar 10% (PPN);
 - b. Pekerjaan Instalasi dan/atau pengirimannya (apabila ada);
 - c. Layanan RTGS, sudah termasuk seluruh perangkat, keuntungan, beban pajak-pajak terkait, *overhead*, keselamatan dan kesehatan kerja, dan perawatan;
3. Dalam hal terjadi perubahan kondisi moneter dan/atau perubahan peraturan pemerintah dan/atau krisis ekonomi sehingga berpengaruh terhadap perhitungan Harga, maka **PARA PIHAK** akan mendiskusikan kembali pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk perhitungan harga yang tercantum dalam Kontrak Katalog, apabila diperlukan.
4. Dalam hal **PARA PIHAK** menyetujui perhitungan ulang mengenai Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PARA PIHAK** akan melakukan perhitungan ulang atas Harga untuk periode yang tersisa selama Masa Perjanjian.
5. Perubahan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) menjadi dasar adendum Perjanjian dan perjanjian terkait lainnya.

Pasal 20

Ketentuan Umum Pembayaran Layanan RTGS

PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran atas prestasi Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** yang terdiri dari:

- a. Prestasi Pekerjaan Instalasi (apabila ada instalasi); dan
- b. Prestasi Layanan RTGS.

Pasal 21

Pembayaran Prestasi Pekerjaan Instalasi

1. Pembayaran atas prestasi Pekerjaan Instalasi dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan:
 - a. Hanya mencakup biaya transportasi pengiriman material, jasa pekerjaan pemasangan dan instalasi VSAT, transportasi teknis, akomodasi, jasa teknis, material pondasi, dan material grounding;
 - b. Diberikan satu kali untuk instalasi setiap Lokasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 (*Pekerjaan Instalasi*) dan Pasal 14 (*Pemeriksaan Hasil Pekerjaan*);
 - c. Diberikan untuk setiap instalasi Relokasi yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 (*Relokasi*);
 - d. Adanya Berita Acara Instalasi;
 - e. **PIHAK KEDUA** telah mengajukan tagihan Pekerjaan Instalasi kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Instalasi yang diterbitkan oleh PPHP;
 - f. Pembayaran dilakukan maksimal senilai pagu Pekerjaan Instalasi yang telah ditetapkan **PIHAK PERTAMA** dan terpasang di Lokasi, termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di Lokasi Pekerjaan Instalasi setelah **PIHAK KEDUA** melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - g. Apabila berdasarkan hasil verifikasi terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, terbukti bahwa tagihan Pekerjaan Instalasi **PIHAK KEDUA** di bawah pagu Pekerjaan Instalasi, maka **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan sesuai dengan tagihan hasil verifikasi **PIHAK PERTAMA**;

- h. Apabila berdasarkan verifikasi **PIHAK PERTAMA** terhadap bukti-bukti Pekerjaan Instalasi, tagihan Pekerjaan Instalasi yang dilakukan **PIHAK KEDUA** lebih besar daripada nilai pagu Pekerjaan Instalasi yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan maksimal sebesar pagu Pekerjaan Instalasi;
- i. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak, dan uang retensi; dan
- j. Untuk Perjanjian yang menggunakan subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor
2. **PIHAK KEDUA** harus menyertakan dokumen penagihan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA**, yang terdiri dari:
- a. Surat permohonan pembayaran;
 - b. Kuitansi 2 (dua) rangkap (1 lembar bermaterai);
 - c. Invoice 2 (dua) rangkap;
 - d. Rekapitulasi tagihan biaya pengiriman per Lokasi;
 - e. E-Faktur Pajak 1 (satu) set;
 - f. Salinan NPWP;
 - g. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Instalasi;
 - h. Ringkasan Perjanjian; dan
 - i. Surat pertanggungjawaban mutlak yang telah ditandatangani di atas materai yang cukup.
3. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pembayaran Pekerjaan Instalasi kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** secara lengkap dan benar.
4. Pembayaran Pekerjaan Instalasi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari **PIHAK PERTAMA** ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Nomor Rekening	:	103.000.691.7989
Nama Bank	:	Bank Mandiri KCP Jakarta Sabang
Nama Rekening	:	Telekomunikasi Indonesia

Pasal 22

Pembayaran Prestasi Layanan RTGS

1. Pembayaran prestasi Layanan RTGS dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan pencapaian SLA setiap bulan.
2. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran SLA I atas Pekerjaan Layanan kepada **PIHAK KEDUA** dengan tunduk terhadap ketentuan sebagai berikut:
 - a. SLA I \geq 97%, prestasi Pekerjaan Layanan per Lokasi dibayarkan 100%;
 - b. SLA I $<$ 97% prestasi Pekerjaan Layanan per Lokasi dibayarkan berdasarkan data yang diperoleh dari NMS sesuai dengan formula sebagaimana terdapat pada Pasal 22 ayat (6) Perjanjian ini; dan/atau
 - c. SLA I $<$ 1%, prestasi Pekerjaan Layanan per lokasi tidak dapat dibayarkan dan tidak membutuhkan dokumen pendukung.
3. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran SLA II atas Pekerjaan Layanan per Lokasi kepada **PIHAK KEDUA** apabila memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini.
4. **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** tidak berhak meminta pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas kegiatan persiapan Pekerjaan yang meliputi kegiatan:
 - a. Proses Integrasi; dan/atau
 - b. Periode Uji Coba dikenakan selama 3 (tiga) Hari setelah proses Integrasi selesai dilaksanakan.
5. Pembayaran atas Layanan RTGS dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan tagihan dan dokumen yang disyaratkan dalam Perjanjian ini;
 - b. Pembayaran atas Layanan RTGS dilakukan setiap bulan sesuai dengan ketentuan SLA;
 - c. Biaya sewa bulanan dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan SLA per Lokasi terhadap Layanan RTGS yang telah terintegrasi dan terealisasi secara proposional dihitung sejak tanggal Integrasi dengan perangkat **PIHAK PERTAMA** atau setelah selesai Periode Uji Coba (apabila ada) sesuai dengan cara perhitungan yang diatur dalam ketentuan Perjanjian ini.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** 

PIHAK KEDUA: 

6. Biaya sewa bulanan atas Pekerjaan Layanan dihitung berdasarkan SLA I dan SLA II dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Pembayaran SLA I = $\frac{\text{Jumlah Hari Layanan}}{\text{Jumlah hari bulan}} \times \text{Harga Sewa Bulanan} \times \% \text{SLA I}$

b. Pembayaran SLA II = $\frac{\text{Jumlah Hari Layanan}}{\text{Jumlah hari bulan}} \times \text{Harga Sewa Bulanan} \times \% \text{SLA II}$

7. **PIHAK KEDUA** harus menyertakan dokumen penagihan sewa bulanan prestasi Layanan RTGS kepada **PIHAK PERTAMA**, yang terdiri dari:

- a. Surat permohonan pembayaran;
 - b. Kuitansi 2 (dua) rangkap (1 lembar bermeterai);
 - c. Invoice 2 (dua) rangkap;
 - d. E-Faktur Pajak 1 (satu) set;
 - e. Salinan NPWP;
 - f. Ringkasan Perjanjian;
 - g. Rekapitulasi penagihan pembayaran per Lokasi;
 - h. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Layanan; dan
 - i. Surat pertanggungjawaban mutlak yang telah ditandatangani di atas materai yang cukup.
8. Dalam hal terdapat SLA I yang belum teridentifikasi pada NMS dalam bulan tagihan bersangkutan dan kemudian diketahui pada bulan berikutnya, maka **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan tagihan terhadap SLA I tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** bersamaan dengan dokumen penagihan pada bulan berikutnya.
9. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pembayaran atas penagihan Pekerjaan Layanan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** secara lengkap dan benar.
10. Pembayaran Pekerjaan Layanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari **PIHAK PERTAMA** ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Nomor Rekening	:	103.000.691.7989
Nama Bank	:	Bank Mandiri KCP Jakarta Sabang
Nama Rekening	:	Telekomunikasi Indonesia

Paraf: **PIHAK PERTAMA:**

PIHAK KEDUA:

Pasal 23

Penangguhan

1. **PIHAK PERTAMA** dapat menangguhkan setiap pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** jika **PIHAK KEDUA** melakukan Cidera Janji atas Perjanjian, termasuk kelalaian penyerahan setiap hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
2. **PIHAK PERTAMA** memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut, termasuk pemberian jangka waktu perbaikan (apabila diperlukan).
3. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**.

BAB VI

PERNYATAAN DAN JAMINAN DAN HAKI

Pasal 24

Pernyataan Dan Jaminan

1. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:
 - a. **PIHAK PERTAMA** memiliki kewenangan dan kapasitas hukum dalam melakukan penandatanganan Perjanjian ini untuk dan atas nama BAKTI, serta untuk melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya yang tertuang dalam Perjanjian ini;
 - b. Semua tindakan legislatif, administratif atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengesahkan penandatanganan, penyerahan, dan pelaksanaan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian ini dan transaksi yang direncanakan di dalamnya telah diambil dan berlaku dengan penuh dan mutlak kecuali sejauh tindakan yang oleh ketentuan-ketentuan dokumen-dokumen tersebut harus diambil di lain waktu dan kecuali sejauh bahwa keefektifan dokumen lain dikondisikan atas keefektifan dari Perjanjian ini.
 - c. Penyelenggaraan, penyampaian dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh **PIHAK PERTAMA** telah diberi kuasa atas seluruh tindakan yang diperlukan, dan tidak akan melanggar ketentuan apa pun dari, atau merupakan kelalaian dalam, perjanjian atau instrumen lain (yang mana ia merupakan **PIHAK**) atau yang dapat mengikatnya.
 - d. keseluruhan prosedur dan proses pengadaan Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**

Paraf: **PIHAK PERTAMA:**

PIHAK KEDUA:

telah sesuai dengan ketentuan persaingan usaha yang sehat dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

2. **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

- a. **PIHAK KEDUA** adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh kewenangan yang sah untuk menandatangani Perjanjian ini (yang mana dirinya sebagai **PIHAK**) dan untuk melakukan syarat, kondisi dan ketentuan Perjanjian.;
- b. **PIHAK KEDUA** telah memperoleh persetujuan, izin, dan lisensi yang dibutuhkan dan cakap secara hukum untuk mengikat diri, menandatangani Perjanjian ini, termasuk untuk melaksanakan, mematuhi, dan memenuhi seluruh ketentuan dan syarat dalam Perjanjian ini;
- c. **PIHAK KEDUA** memiliki kemampuan keuangan dan teknis secara penuh dalam melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini;
- d. **PIHAK KEDUA** akan memenuhi seluruh persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- e. Perjanjian ini ditandatangani oleh perwakilan yang sah dari **PIHAK KEDUA**, sehingga seluruh ketentuan di dalam Perjanjian ini mengikat **PIHAK KEDUA** secara penuh;
- f. Tidak ada tindakan, tuntutan, atau proses hukum yang tertunda atau menurut pengetahuan **PIHAK KEDUA** mengancam atau mempengaruhi **PIHAK KEDUA** dimuka pengadilan atau badan administratif, atau majelis arbitrase yang dapat memberikan dampak yang merugikan secara materiil bagi **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- g. Penandatanganan Perjanjian ini tidak atau tidak akan melanggar hukum, anggaran dasar **PIHAK KEDUA**, dan/atau perjanjian apapun dimana **PIHAK KEDUA** menjadi **PIHAK** di dalamnya;
- h. **PIHAK KEDUA** akan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari tuntutan, gugatan, dan/atau klaim apapun dari pihak ketiga manapun sehubungan dengan Perjanjian ini apabila tuntutan, gugatan, dan/atau klaim tersebut timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau tindakan tidak berbuat oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- i. **PIHAK KEDUA** telah membaca dan mengerti seluruh syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan akan melaksanakan seluruh syarat dan ketentuan tersebut dengan itikad baik.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:**

PIHAK KEDUA:

Pasal 25

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

1. Setiap HaKI yang dibawa dan/atau dihasilkan oleh masing – masing **PIHAK** (“**HaKI Bawaan**”) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, tetap merupakan milik **PIHAK** yang bersangkutan. Namun demikian, **PIHAK** tersebut harus memastikan bahwa HaKI Bawaan dimaksud tidak melanggar HaKI **PIHAK** lain.
2. Setiap hasil penelitian, baik merupakan HaKI, data dan informasi yang dihasilkan secara bersama-sama dari pelaksanaan Perjanjian ini dimiliki secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**, kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**.
3. Setiap pemanfaatan HaKI dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik itu untuk kepentingan komersial maupun non-komersial, akan diatur secara tersendiri dalam perjanjian HaKI dan/atau perjanjian kerja sama lainnya antara **PARA PIHAK**.
4. Setiap publikasi data dan informasi dari hasil pelaksanaan Perjanjian ini harus dilaksanakan bersama-sama, kecuali disepakati secara tertulis dari **PIHAK** lain untuk dilaksanakan secara tersendiri. Publikasi yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** wajib mencantumkan **PIHAK** lainnya sebagai ungkapan penghargaan.

BAB VII

KEADAAN KAHAR

Pasal 26

Keadaan Kahar

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam ketentuan ini adalah suatu peristiwa yang (i) terjadi di luar kendali yang wajar dari **PIHAK** Yang Mengalami Keadaan Kahar, (ii) tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat dicegah atau dihindari oleh **PIHAK** Yang Mengalami Keadaan Kahar, (iii) secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kewajiban **PIHAK** Yang Mengalami Keadaan Kahar, (iv) **PIHAK** Yang Mengalami Keadaan Kahar telah melakukan upaya yang wajar untuk mencegah, menangani, atau mengambil tindakan alternatif untuk menghindari peristiwa yang terjadi, (v) peristiwa tersebut bukan, baik secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja oleh **PIHAK** Yang Mengalami Keadaan Kahar, dan/atau (vi) peristiwa tersebut bukan, baik secara

langsung atau tidak langsung, disebabkan karena kegagalan **PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar** untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini ("**Keadaan Kahar**").

2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa peristiwa di bawah ini merupakan peristiwa **Keadaan Kahar**:
 - a. Bencana alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan dan lahan tsunami, badai/tornado, atau banjir besar;
 - b. Kebakaran yang terjadi atas perangkat RTGS yang bukan disebabkan karena kelalaian oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Perang, baik yang dideklarasikan atau tidak, invasi, gencatan senjata, dan merupakan perang nasional ataupun daerah;
 - d. Kerusuhan, pemberontakan, revolusi, sabotase, aksi terorisme;
 - e. Pemogokan karyawan yang berdampak langsung terhadap Perjanjian ini dan bukan disebabkan oleh salah satu **PIHAK**; dan/atau
 - f. Wabah penyakit yang menghambat pelaksanaan Pekerjaan.
3. **PIHAK** yang mengalami **Keadaan Kahar** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ("**PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar**") melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya bahwa telah terjadi peristiwa **Keadaan Kahar** paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak terjadinya **Keadaan Kahar**.
4. Dalam hal **Keadaan Kahar** dinyatakan secara resmi oleh **PIHAK**/instansi yang berwenang, pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan salinan pernyataan **Keadaan Kahar** yang dikeluarkan oleh **PIHAK**/instansi yang berwenang tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **PIHAK** yang menerima pemberitahuan **Keadaan Kahar** dari **PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pertemuan dan pembahasan upaya perbaikan untuk mengurangi dampak kerugian **Keadaan Kahar** selambat – lambatya dalam 14 (empat belas) Hari sejak menerima pemberitahuan.
6. Kewajiban masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian dapat ditangguhkan selama terjadinya peristiwa **Keadaan Kahar**, dan tidak ada **PIHAK** yang bertanggung jawab terhadap **PIHAK** lainnya selama terjadinya **Keadaan Kahar**.
7. Kegagalan atau keterlambatan oleh **PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar** dalam memenuhi kewajibannya tidak akan ditangguhkan sepanjang hal tersebut disebabkan karena kelalaian atau kegagalan **PIHAK Yang Mengalami Keadaan Kahar** untuk

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** 

PIHAK KEDUA: 

melaksanakan salah satu kewajibannya dalam Perjanjian ini atau kerusakan atau kegagalan fasilitas atau perangkat dan peralatan yang disebabkan oleh penggunaan normal atau kegagalan dalam menjaga dengan benar fasilitas atau peralatan dan perangkat tersebut.

8. Keadaan Kahar tidak menanggukkan pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas Pekerjaan yang telah tercapai sebelum terjadinya Keadaan Kahar.

BAB VIII

CIDERA JANJI, SANKSI, DENDA KETERLAMBATAN DAN PERISTIWA KOMPENSASI

Pasal 27

Cidera Janji

1. Kecuali jika Cidera Janji atau kegagalan **PIHAK KEDUA** terjadi akibat konsekuensi dari suatu Cidera Janji atau kegagalan **PIHAK PERTAMA** terhadap kewajibannya dalam Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** dinyatakan melakukan Cidera Janji terhadap Perjanjian apabila:
 - a. **PIHAK KEDUA** tidak melakukan Pekerjaan dan/atau melakukan Pekerjaan tapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - b. **PIHAK KEDUA** gagal memperoleh, memiliki, dan/atau mendapatkan perizinan, persetujuan, lisesnsi yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan dan/atau kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - c. **PIHAK KEDUA** lalai atau gagal melakukan pemberitahuan-pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - d. **PIHAK KEDUA** lalai atau gagal melakukan pembayaran atas denda sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian ini;
 - e. **PIHAK KEDUA** memberikan pernyataan dan/atau jaminan yang tidak benar, serta menyampaikan keterangan, informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar atau tidak sesuai selama pelaksanaan Perjanjian ini;
 - f. **PIHAK KEDUA** terbukti secara sah melalui suatu putusan lembaga peradilan bahwa **PIHAK KEDUA** telah melakukan korupsi, kolusi maupun nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** 

PIHAK KEDUA: 

- g. **PIHAK KEDUA** melakukan penyimpangan prosedur dan/atau pelanggaran persaingan sehat selama proses pengadaan dan ditetapkan dengan putusan yang *in-kracht* oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - h. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
2. Kecuali jika Cidera Janji atau kegagalan **PIHAK PERTAMA** terjadi akibat konsekuensi dari suatu Cidera Janji atau kegagalan **PIHAK KEDUA** atas kewajibannya dalam Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** dinyatakan melakukan Cidera Janji terhadap Perjanjian apabila:
- a. **PIHAK PERTAMA** memberikan pernyataan dan/atau jaminan yang tidak benar; dan/atau
 - b. **PIHAK PERTAMA** lalai atau gagal dalam melakukan pembayaran atas Pekerjaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tagihan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** dinyatakan lengkap dan benar.
3. Dalam hal terjadi peristiwa Cidera Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau (2) terjadi, **PIHAK** yang tidak melakukan Cidera Janji akan menyampaikan Surat Peringatan kepada **PIHAK** yang melakukan Cidera Janji dengan menyebutkan peristiwa Cidera Janji yang telah dilakukan oleh **PIHAK** yang bersangkutan serta jangka waktu perbaikan Cidera Janji ("**Surat Peringatan I**"). Untuk menghindari keraguan, jangka waktu perbaikan Cidera Janji diberikan selama 14 (empat belas) Hari Kerja.
4. Dalam hal **PIHAK** yang melakukan Cidera Janji gagal atau belum memperbaiki sebagian atau seluruhnya Cidera Janji dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan I, **PIHAK** yang tidak melakukan Cidera Janji akan menerbitkan Surat Peringatan kedua terhadap **PIHAK** yang melakukan Cidera Janji dengan ketentuan yang sama sebagaimana diatur pada ayat (3) ("**Surat Peringatan II**").
5. Dalam hal **PIHAK** yang melakukan Cidera Janji gagal atau belum memperbaiki sebagian atau seluruhnya Cidera Janji dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan II, **PIHAK** yang tidak melakukan Cidera Janji akan menerbitkan Surat Peringatan ketiga terhadap **PIHAK** yang melakukan Cidera Janji dengan ketentuan yang sama sebagaimana diatur pada ayat (3) ("**Surat Peringatan III**").
6. Dalam hal **PIHAK** yang melakukan Cidera Janji gagal atau belum memperbaiki Cidera Janji baik sebagian ataupun seluruhnya sesuai jangka waktu dalam Surat Peringatan III, maka **PIHAK** yang tidak melakukan Cidera Janji berhak melakukan pengakhiran Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Perjanjian ini.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:**

PIHAK KEDUA:

Pasal 28

Sanksi

1. **PIHAK PERTAMA** berhak mengenakan sanksi administratif kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** gagal melakukan perbaikan Cidera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (5).
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghentian sementara transaksi *e-Purchasing*/ariba; dan
 - b. Pengakhiran Perjanjian ini dan keputusan perjanjian payung/ Kontrak Katalog/ pencantuman **PIHAK KEDUA** dari katalog elektronik apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sejak penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) belum/gagal memperbaiki Cidera Janji.
3. Tanpa mengenyampingkan ketentuan sebelumnya, **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan evaluasi keikutsertaan **PIHAK KEDUA** dalam pengadaan Pekerjaan selanjutnya.

Pasal 29

Denda Keterlambatan Instalasi

Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan Cidera Janji atas jadwal penyelesaian Pekerjaan Instalasi sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2 (*Jangka Waktu Pekerjaan Instalasi*), maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda untuk setiap Hari keterlambatan setiap Lokasi sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga Pekerjaan Instalasi per lokasi dengan denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari harga Pekerjaan Instalasi per lokasi yang terdapat pada Lampiran 1 (*Daftar Kuantitas dan Harga*) sampai dengan penyelesaian Pekerjaan Instalasi.

Pasal 30

Peristiwa Kompensasi

1. **PIHAK KEDUA** dapat menerima kompensasi apabila terjadi peristiwa sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** melakukan perubahan jadwal yang mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan;
 - b. **PIHAK PERTAMA** memerintahkan melakukan perubahan spesifikasi atas Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - c. Terjadinya Keadaan Kahar terhadap salah satu **PIHAK**;

- d. **PIHAK PERTAMA** memerintahkan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengatasi kondisi tertentu lainnya yang disebabkan oleh **PIHAK PERTAMA**, yang belum ditentukan dalam Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi salah satu peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** berhak menerima kompensasi dalam bentuk:
- a. Pengeluaran tambahan; dan/atau
 - b. Perpanjangan jangka waktu Pekerjaan.
3. Dalam hal kompensasi diberikan dalam bentuk pengeluaran tambahan, maka setiap peristiwa kompensasi **PIHAK KEDUA** yang berdampak terhadap pengeluaran tambahan harus mendapatkan persetujuan **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu dan pengeluaran tambahan tersebut tidak melebihi 10% dari harga yang disepakati pada awal Perjanjian.
4. Dalam hal kompensasi diberikan dalam bentuk perpanjangan jangka waktu, maka setiap peristiwa kompensasi **PIHAK KEDUA** yang berdampak terhadap perpanjangan jangka waktu Pekerjaan harus mendapatkan persetujuan **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu.
5. Pengeluaran tambahan hanya dapat dibayarkan jika terdapat kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
6. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pengeluaran tambahan dan/atau perpanjangan jangka waktu Pekerjaan akibat dari terjadinya peristiwa kompensasi menjadi dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan adendum Perjanjian.

BAB IX

PENGAKHIRAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 31

Pengakhiran Perjanjian

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir apabila tercapainya jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian dan **PARA PIHAK** sepakat tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal sebelum berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi salah satu peristiwa di bawah ini:

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** 

PIHAK KEDUA: 

- a. Apabila terjadi Keadaan Kahar lebih dari 6 bulan;
 - b. Cidera Janji yang gagal diperbaiki sebagaimana diatur dalam Pasal 27;
 - c. Kesepakatan **PARA PIHAK**; dan/atau
 - d. **PIHAK KEDUA** dinyatakan pailit.
3. Tunduk terhadap ketentuan pada ayat (2), **PIHAK** yang bermaksud melakukan pengakhiran Perjanjian lebih awal menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya.
 4. Dalam hal pada saat pemberitahuan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat pembayaran yang tertunda dari salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang memiliki tunggakan pembayaran wajib diselesaikan selambat-lambatnya pada saat tanggal efektif pengakhiran.
 5. Pembayaran yang tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa pembayaran pencapaian Layanan RTGS terakhir oleh **PIHAK PERTAMA**, denda keterlambatan yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA**, dan/atau biaya-biaya lainnya yang timbul dari Perjanjian ini.
 6. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh dalam hal putusan pengadilan diperlukan untuk suatu pemutusan Perjanjian.

Pasal 32

Penyelesaian Sengketa

1. **PARA PIHAK** dengan itikad baik harus berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua sengketa yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan antara **PARA PIHAK** dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja, maka penyelesaian sengketa antara **PARA PIHAK** dalam Perjanjian dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah yang mengurus bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Kerja, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** 4

PIHAK KEDUA: C

(BANI) di Jakarta. Untuk menghindari keraguan, BANI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah BANI yang telah didirikan berdasarkan Keputusan Kepala Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor SKEP/152/DHP/1977 tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

4. Semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, Jakarta, yang keputusannya mengikat **PARA PIHAK** sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. **PARA PIHAK** setuju bahwa jumlah arbiter adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing **PIHAK** harus menunjuk seorang arbiter dan kedua arbiter yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** akan memilih arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan majelis arbitrase.

BAB X

Pasal 33

Ganti Rugi Oleh PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA wajib memberikan ganti rugi, membela, dan membebaskan **PIHAK PERTAMA**, para pejabat, karyawan, perwakilan, afiliasi, agen, dan konsultannya ("PIHAK yang Ditanggung") dari dan terhadap segala Klaim yang diajukan terhadap atau diderita oleh **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK** Yang Ditanggung sebagai akibat dari:

- (a) hilangnya harta kekayaan atau kematian atau luka yang diderita pihak ketiga (kecuali klaim kompensasi pekerja) kepada **PIHAK PERTAMA** atau setiap **PIHAK** yang Ditanggung) yang timbul dari setiap tindakan kelalaian atau kecerobohan **PIHAK KEDUA** atau setiap karyawan, direktur, atau agennya yang timbul dari atau dengan cara apa pun terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- (b) setiap kegagalan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mematuhi seluruh Hukum Yang Berlaku dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- (c) setiap kegagalan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mematuhi pernyataan dan jaminannya yang disebutkan dalam Perjanjian ini.

BAB XI

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 34

Kepemilikan Dokumen

1. Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan dan dokumen-dokumen yang dipersiapkan serta dihasilkan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini akan beralih kepada **PIHAK PERTAMA** dan sepenuhnya merupakan hak milik **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya pada saat pengakhiran Perjanjian berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta daftar rinciannya kepada **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK KEDUA** dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut.
3. Seluruh rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan dan dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, baik selama jangka waktu Perjanjian ini maupun setelah tanggal berakhirnya Perjanjian ini. **PIHAK KEDUA** dilarang mengalihkan seluruh atau sebagian dokumen dan informasi kepada pihak ketiga lainnya sebelum mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 35

Korespondensi

1. Setiap pemberitahuan, permohonan, permintaan, izin, persetujuan atau pengumuman lainnya kepada atau dari **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya apabila dikirimkan dengan surat tercatat, faksimili, surat elektronik, disampaikan langsung disertai dengan tanda terima atau dikirimkan ke alamat sebagaimana disebut pada ayat (4) dalam Pasal 35 ini.
2. Apabila salah satu **PIHAK** dalam perjanjian ini mengubah alamatnya, maka ia harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya mengenai perubahan tersebut menurut ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sebelum perubahan alamat tersebut efektif. Setiap keterlambatan atau kelalaian oleh salah satu **PIHAK** dalam memberitahukan hal tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang terlambat atau lalai.

3. Setiap korespondensi baik permintaan atau yang lainnya akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung (wajib disertai dengan tanda terima) dan dialamatkan ke alamat yang tercantum pada Perjanjian atau kepada alamat lain seperti yang dinyatakan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**. Setiap pemberitahuan/korespondensi melalui pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada tanggal penerimaan atau sejak tanggal pengiriman surat elektronik apabila dikirim melalui surat elektronik dan penyerahan langsung akan dianggap telah diterima pada saat diserahkan.
4. Alamat **PARA PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi
Alamat : Gedung Menara Merdeka Lantai 9, Jalan Budi Kemuliaan I Nomor
2 Jakarta 10110
Telepon : 021-31936590
Website : Baktikominfo.id
Faksimilasi : 021-31935916

PIHAK KEDUA

Nama : Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk
Alamat : Menara Multimedia, Jalan Kebon
Sirih No. 12, Gambir, Jakarta Pusat
Telepon : 021 – 80675600
Faksimili : 021 – 3845933
Website : www.telkom.co.id
Email : dhoni@telkom.co.id

Pasal 36

Kerahasiaan

1. **PARA PIHAK** harus menjaga secara ketat kerahasiaan atas seluruh informasi rahasia yang disampaikan oleh **PIHAK** lainnya.
2. Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan informasi rahasia berarti setiap informasi dalam bentuk apa pun, terkait dengan ruang lingkup Perjanjian (baik bersifat komersial, keuangan, teknis, operasional, manajerial, hukum atau lainnya), pemberi informasi atau anak-anak perusahaan, yang diperoleh oleh penerima informasi, para direktornya, karyawannya, perwakilannya atau penasihatnya, konsultannya atau afiliasinya baik sebelum atau setelah tanggal Perjanjian ini, dalam bentuk apapun (terlepas dari sarana yang digunakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada tertulis atau lisan atau dalam bentuk visual atau elektronik atau dalam bentuk magnetik atau digital) dan baik secara langsung atau tidak langsung dari, atau berdasarkan diskusi dengan pemberi informasi ("**Informasi Rahasia**").
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku:
 - i. Jika **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia diwajibkan untuk mengungkapkan informasi tersebut oleh proses peradilan, administratif atau proses hukum lain (termasuk dalam kaitannya untuk mendapatkan persetujuan-persetujuan yang diperlukan menurut Perjanjian ini dari instansi-instansi) atau oleh hukum yang berlaku;
 - ii. Jika diperlukan informasi tersebut diungkapkan untuk tujuan penyelesaian sengketa;
 - iii. Jika dokumen atau informasi tersebut:
 - a. sebelumnya telah diketahui oleh **PIHAK** yang menerima dokumen atau informasi;
 - b. telah diketahui oleh masyarakat umum (baik sebelum atau setelah pemberian dokumen atau informasi) bukan karena kesalahan atau kelalaian **PIHAK** yang menerima dokumen atau informasi; atau
4. Setiap **PIHAK** harus segera mengembalikan Informasi Rahasia kepada **PIHAK** lainnya setelah ada permintaan tertulis dari **PIHAK** lainnya tersebut. Jika suatu **PIHAK** tidak menerima permintaan untuk mengembalikan Informasi Rahasia, **PIHAK** tersebut dapat menghancurkan atau menyimpan Informasi Rahasia tersebut.
5. Seluruh Informasi Rahasia tetap menjadi milik dari **PIHAK** yang memberikannya, kecuali disepakati sebaliknya secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 37

Keterpisahan

Jika ada suatu Pasal, klausa, bagian atau ketentuan dari Perjanjian ini yang ternyata tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini akan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat. Ketentuan yang hanya sebagian dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan akan tetap berlaku secara efektif sepanjang menyangkut hal-hal yang sah atau dapat dilaksanakan. Dalam hal demikian, **PARA PIHAK** akan mengubah Perjanjian ini dan menggantikan Pasal yang tidak sah dengan ketentuan yang sah semirip mungkin dengan ketentuan atau tujuan semula.

Pasal 38

Keseluruhan Perjanjian

Perjanjian ini, berikut dengan lampiran-lampirannya, merupakan suatu kesepakatan yang utuh antara **PARA PIHAK** berkaitan dengan pekerjaan. Segala korespondensi, dokumen, dan kesepakatan sebelumnya, baik lisan atau tertulis, antara **PARA PIHAK** menyangkut pekerjaan digantikan dengan Perjanjian ini.

Pasal 39

Perubahan/ Penambahan Perjanjian

1. Segala perubahan dan/atau perpanjangan terhadap Perjanjian tidak akan berlaku kecuali disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam suatu adendum Perjanjian, serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
2. Segala penambahan terhadap Perjanjian tidak akan berlaku kecuali disepakati secara tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam suatu adendum Perjanjian, serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Perubahan/ penambahan Perjanjian yang dapat dilaksanakan apabila disetujui tertulis oleh **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. perubahan pekerjaan yang disebabkan perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi dengan gambar, spesifikasi teknis, dan/atau solusi teknologi yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Perjanjian dan bukan karena Cidera Janji;
 - b. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian bukan karena Cidera Janji, sehingga mengubah lingkup

- pekerjaan dalam Perjanjian;
- c. perubahan Lokasi atau Relokasi yang disebabkan oleh hal-hal tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan hanya dapat dilakukan oleh dan atas persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA**;
 - d. perubahan Harga disebabkan karena perubahan kondisi moneter dan/atau perubahan peraturan pemerintah dan/atau krisis ekonomi sehingga berpengaruh pada terhadap perhitungan Harga;
 - e. perubahan peristiwa kompensasi karena **PIHAK PERTAMA** memerintahkan **PIHAK KEDUA** untuk mengatasi kondisi yang belum ditentukan dalam Perjanjian;
 - f. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau Relokasi;
 - g. perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan karena Keadaan Kahar;
 - h. perubahan nilai Perjanjian akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau perubahan harga; dan
 - i. perubahan ketentuan Perjanjian lainnya.
4. Untuk kepentingan perubahan Perjanjian, PA/KPA dapat membentuk panitia/ pejabat peneliti pelaksanaan perjanjian atas usul **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 40

Pengesampingan

1. Kegagalan suatu **PIHAK** untuk menuntut pemenuhan yang tegas atas suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak boleh dianggap sebagai pengesampingan hak untuk menuntut pemenuhan atas ketentuan tersebut atau atas ketentuan-ketentuan yang lain.
2. Pengesampingan oleh suatu **PIHAK** atas suatu Cidera Janji atau pelanggaran terhadap Perjanjian ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu pengesampingan atas ketentuan, syarat, kondisi, Cidera Janji atau pelanggaran lainnya dari Perjanjian ini.
3. Keterlambatan dalam melaksanakan dan pelaksanaan penuh atau sebagian oleh suatu **PIHAK** atas suatu hak, upaya hukum, atau wewenang berdasarkan Perjanjian ini tidak mencegah pelaksanaan seutuhnya atau pelaksanaan lebih lanjut dari hak, upaya hukum atau wewenang tersebut.
4. Suatu pengesampingan harus diberikan secara tertulis dan ditandatangani oleh orang yang berwenang dari **PIHAK** yang melakukan pelepasan hak tersebut.

Paraf: **PIHAK PERTAMA:**

PIHAK KEDUA:

Pasal 41

Hak Pihak Ketiga

Perjanjian ini tidak memberikan setiap hak, manfaat atau dasar bertindak apapun untuk kepentingan setiap subyek hukum yang bukan merupakan **PIHAK** dalam Perjanjian ini, kecuali sebagaimana secara tegas diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 42

Tidak Ada Kemitraan atau Keagenan

Perjanjian ini tidak menciptakan suatu perhimpunan, usaha patungan atau kemitraan antara **PARA PIHAK** atau membentuk atau mewajibkan didirikannya suatu kemitraan. Kecuali jika secara tegas diperbolehkan berdasarkan Perjanjian ini, suatu **PIHAK** tidak berhak untuk menyetujui suatu kewajiban untuk, atau bertindak atas nama, atau bertindak sebagai agen atau perwakilan, atau dengan cara lain mengikat, **PIHAK** lainnya.

Pasal 43

Hukum yang Mengatur

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan untuk segala tujuan harus dipandang secara konklusif sebagai suatu perjanjian Indonesia.


Pasal 44

Audit Pemerintah

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh Pekerjaan dan pembayaran atas Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tunduk terhadap audit yang akan dilakukan oleh institusi pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik yang akan dilakukan selama Masa Perjanjian atau setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
2. Dalam hal hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan, maka atas persetujuan **PARA PIHAK**, **PIHAK KEDUA** akan mengembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** jumlah kelebihan pembayaran sesuai dengan hasil audit tersebut sesuai dengan jangka waktu sebagaimana terdapat dalam berita acara pengembalian kelebihan pembayaran.
3. Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 4 Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal 43 ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya Masa Perjanjian.

Demikian Perjanjian ini berlaku efektif pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan memiliki kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dan satu rangkap diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.

Untuk dan atas nama
Badan Aksesibilitas
Telekomunikasi dan Informasi
PIHAK PERTAMA



Mutsia Adlan
Pejabat Pembuat Komitmen II

Untuk dan atas nama
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PIHAK KEDUA



Telkom Indonesia
Mohammad Salsabil
Executive Vice President
Divisi Government Service

LAMPIRAN 1
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Papua Barat	FAKFAK	KANTOR DISTRIK KRAMONGMONGGA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
2	Papua Barat	FAKFAK	KANTOR DISTRIK TELUK PATIPI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
3	Papua Barat	Sorong Selatan	SMP NEGERI 1 SAWIAT	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
4	Papua Barat	Tambrau	SMA Negeri 1 SAUSAPOR	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
5	Papua Barat	Sorong	SMAS YPK BETHEL AIMAS	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
6	Papua Barat	Sorong	SMP GUPPI SALAWATI KABUPATEN SORONG	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
7	Papua Barat	Sorong	SMP MUHAMMADIYAH 2 MARIYAI KABUPATEN SORONG	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
8	Papua Barat	Sorong	SMA KEGURUAN KABUPATEN SORONG	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
9	Papua	Asmat	SMAS YPPGI ROESLER AGATS	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
10	Papua	Boven Digoel	SMP NEGERI PERSIAPAN BOMAKIA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
11	Papua	Nduga	SMP NEGERI 1 KENYAM	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000

Paraf: **PIHAK PERTAMA:** **PIHAK KEDUA:**

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
12	Papua	Yalimo	KANTOR DINAS KOMINFO YALIMO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
13	Papua	Waropen	SMP YPK ALFA OMEGA UREI FAISEI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
14	PAPUA	ASMAT	PUSKESMAS ATSY	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
15	PAPUA	KEEROM	PUSKESMAS WARIS	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
16	Papua Barat	Teluk Bintuni	SMP YPK TANAH MERAH	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
17	PAPUA	ASMAT	SD INPRES ATSU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
18	Papua Barat	Teluk Bintuni	SMP NEGERI SIBENA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
19	Papua Barat	Teluk Wondama	SMK PERIKANAN & KELAUTAN AITUMIERI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
20	PAPUA	ASMAT	KANTOR DINAS KESEHATAN ASMAT	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
21	PAPUA	KEEROM	PKM SENGGI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
22	Papua Barat	Teluk Wondama	SMP NEGERI AISANDAMI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
23	Papua Barat	Teluk Wondama	SMA YPK AITUMIERI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
24	Papua Barat	Tambrau	SMP NEGERI 8 AMBERBAKEN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000

Paraf: PIHAK PERTAMA:

PIHAK KEDUA:

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
25	Papua	Supiori	SMA NEGERI 5 WAKRE	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
26	Papua	Supiori	SMP NEGERI 6 PARIEM	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
27	Papua	Nabire	SMA ADVENT NABIRE	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
28	Papua	Nabire	SMK Petra nabire	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
29	Papua	Paniai	SATLANTAS POLRES PANIAI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
30	Papua	Paniai	SD YPPGI KEPAS KOPO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
31	Papua	Paniai	SD YAPIS MADI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
32	Papua	Pegunungan Bintang	SD INPRES TARUP	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
33	Papua	Merauke	SMP NEGERI 1 OKABA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
34	Papua	Yalimo	KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
35	Papua	Merauke	SMP PERS NEGERI ILWAYAB	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
36	Papua Barat	Teluk Bintuni	SMA NEGERI MEYADO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
37	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	RSUD OKSIBIL	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000

Paraf: PIHAK PERTAMA:

PIHAK KEDUA:

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
38	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	KANTOR DINAS DIKBUDPORA (PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARAHAGA)	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
39	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SMP YPPK BINTANG TIMUR OKSIBIL	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
40	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SMP NEGERI OKAOM	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
41	PAPUA	JAYAWIJAYA	RUMAH DINAS BUPATI WAMENA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
42	PAPUA	JAYAWIJAYA	POLRES WAMENA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
43	PAPUA	JAYAWIJAYA	KODIM WAMENA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
44	PAPUA	JAYAWIJAYA	KORAMIL WAMENA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
45	PAPUA	JAYAWIJAYA	KANTOR DISTRIK WALELAGAMA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
46	Papua	Paniai	POS BRIMOB POLDA PAPUA PANIAI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
47	Papua	Biak Numfor	SMP NEGERI 2 BIAK UTARA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
48	Papua	Biak Numfor	SMP NEGERI 1 WARSA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
49	Papua	Biak Numfor	SMA NEGERI 1 OPIAREF	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
50	PAPUA	TIGI	SD YPPK WAGHETE	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000

Paraf: PIHAK PERTAMA:
 PIHAK KEDUA:

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
51	Papua	Dogiyai	SD NEGERI MOANEMANI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
52	Papua	Nduga	PUSAT PERTOKOAN KENYAM	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
53	Papua	Asmat	PUSKESMAS KAMUR	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
54	Papua	Keerom	SMP NEGERI 2 WEB	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
55	PAPUA	KEEROM	PKM. UBRUB	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
56	PAPUA	KEEROM	PKM. YABANDA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
57	Papua	Mappi	PUSKESMAS HAJU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
58	PAPUA	YALIMO	KANTOR DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA (DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN) YALIMO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
59	PAPUA	YALIMO	GEDUNG PERTEMUAN PPK (DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI) YALIMO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
60	PAPUA	YALIMO	GEDUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (KANTOR BUPATI LANTAI 2) YALIMO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
61	PAPUA	YALIMO	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (GEDUNG BALAI KELUARGA BERENCANA) YALIMO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000

Paraf: PIHAK PERTAMA:

PIHAK KEDUA:

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
62	PAPUA	YALIMO	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN YALIMO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
63	PAPUA	WAROPEN	PUSKESMAS URFAS	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
64	PAPUA	WAROPEN	PUSKESMAS KHEMON JAYA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
65	PAPUA	MIMIKA	PUSKESMAS KWAMKI NARAMA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
66	PAPUA	MIMIKA	PUSKESMAS WANIA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
67	PAPUA	KOTA JAYAPURA	PUSKESMAS ABEPANTAI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
68	PAPUA	NDUGA	DINAS PENDIDIKAN KENYAM	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
69	PAPUA	NDUGA	KANTOR BUPATI KENYAM	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
70	PAPUA	TOLIKARA	PKM. BOKONDINI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
71	PAPUA	TOLIKARA	PUSKESMAS KARUBAGA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
72	PAPUA	TOLIKARA	PKM MAMIT KEMBU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
73	PAPUA	BOVEN DIGOEL	RSUD MINDIPTA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
74	PAPUA	Blak Numfor	SMK NEGERI 1 BOSNIK	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000

Paraf: PIHAK PERTAMA: 
 PIHAK KEDUA: 

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
75	PAPUA	PUNCAK	SMK NEGERI 1 ILAGA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
76	PAPUA	LANNY JAYA	SMK NEGERI 1 PIRIME	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
77	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SMK NEGERI 1 OKSIBIL	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
78	PAPUA	YAHUKIMO	SMK NEGERI DEKAI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
79	PAPUA	ASMAT	SMK NEGERI 1 SENI DAN INDUSTRI CREATIF ASMAT	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
80	PAPUA	BOVEN DIGOEL	SMP NEGERI 2 TANAH MERAH	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
81	PAPUA	WAROPEN	SMK NEGERI 1 WAROPEN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
82	PAPUA	SARMI	SMK NEGERI 3 SARMI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
83	PAPUA	PUNCAK JAYA	SMK NEGERI NIOGA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
84	PAPUA	MERAUKE	SMK NEGERI 1 KIMAAM	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
85	PAPUA	BIAK NUMFOR	SMK NEGERI 1 NUMFOR	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
86	PAPUA	KEEROM	SMP NEGERI 7 YETTI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
87	PAPUA	TOLIKARA	SD KUTIME	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000

Paraf: PIHAK PERTAMA: *

PIHAK KEDUA: 

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
88	PAPUA	YAHUKIMO	KANTOR BANK PAPUA YAHUKIMO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
89	PAPUA	ASMAT	KANTOR INSPEKTORAT ASMAT	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
90	PAPUA	ASMAT	KANTOR BUPATI ASMAT	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
91	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SD YPPK ST. VINSENSIUS MABILABOL OKSIBIL	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
92	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SD YPPK KUKDING	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
93	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SMP NEGERI 1 OKSIBIL	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
94	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SD INPRES KATOPABIP	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
95	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	KANTOR DINAS DUJCAPIL OKSIBIL	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
96	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SMP NEGERI SERAMBAKON	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
97	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SMP NEGERI SATAP IWUR	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
98	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SD INPRES WALAPKUBUN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
99	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SD INPRES DABOLDING	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
100	PAPUA	PUNCAK JAYA	SMK NEGERI 1 MULIA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000

Paraf: **PIHAK PERTAMA:**

PIHAK KEDUA:

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
101	PAPUA	PUNCAK JAYA	SMA NEGERI 1 MULIA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
102	PAPUA	PUNCAK JAYA	KANTOR DISTRIK YAMBI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
103	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	POLRES PEGUNUNGAN BINTANG	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
104	PAPUA	PUNCAK JAYA	BAGIAN UKPBJ SETDA PUNCAK JAYA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
105	PAPUA	KEEROM	SMP NEGERI 2 ARSO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
106	PAPUA	MAPPI	SMP YPPK ST PAULUS KEPI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
107	PAPUA	KEEROM	SMP SATAP BOMPAL	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
108	PAPUA	SARMI	SMK NEGERI 1 SARMI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
109	PAPUA	MAKERAM RAYA	SMP NEGERI 1 MEMBRAMO HILIR	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
110	PAPUA	JAYAWIJAYA	SMP-SMA ADVENT SOGOKMO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
111	PAPUA	JAYAWIJAYA	SD/SMP SATU ATAP KOINANIA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
112	PAPUA	JAYAWIJAYA	PUSKESMAS WAMENA KOTA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
113	PAPUA	DOGIYAI	SD YPPK MAUWA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000

Paraf: PIHAK PERTAMA:
 PIHAK KEDUA:
 4

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
114	PAPUA	MAMBERAMO TENGAH	RSUD LUKAS ENEMBE	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
115	PAPUA	MAMBERAMO TENGAH	PUSKESMAS ILUGWA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
116	PAPUA	MAMBERAMO TENGAH	PUSKESMAS ERAGAYAM	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
117	PAPUA	MAMBERAMO TENGAH	PKM. MEGAMBILIS	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
118	PAPUA	MAMBERAMO TENGAH	PUSKESMAS KELILA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
119	PAPUA	MAMBERAMO TENGAH	PKM.BROGES	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
120	PAPUA	NDUGA	BANK BPD KENYAM	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
121	PAPUA	NDUGA	DUKCAPIL KAB. NDUGA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
122	PAPUA	NDUGA	INSPEKTORAT KAB. NDUGA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
123	PAPUA	NDUGA	DINAS PTSP KENYAM	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
124	PAPUA	NDUGA	DINAS INFOKOM KENYAM	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
125	PAPUA	NDUGA	PKM. KENEYAM	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
126	PAPUA	NDUGA	DINAS KESEHATAN KAB. NDUGA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000

Paraf: PIHAK PERTAMA: 

PIHAK KEDUA: 

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
127	PAPUA	NDUGA	SMK NEGERI 1 KENYAM	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
128	PAPUA	YALIMO	KANTOR BAPPEDA YALIMO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
129	PAPUA	INTAN JAYA	SMP NEGERI 1 SUGAPA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
130	PAPUA	INTAN JAYA	SMA NEGERI 1 SUGAPA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
131	PAPUA	MAPPI	SMA NEGERI 1 ASGON	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
132	PAPUA	MAPPI	SEKOLAH YAGATSU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
133	PAPUA	MAPPI	SMK NEGERI 2 OBAA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
134	PAPUA	MAPPI	SMA NEGERI 1 EDERA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
135	PAPUA	MAPPI	SMP NEGERI 1 OBAA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
136	PAPUA	DEIYAI	RSUD WAGHETE	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
137	PAPUA	DEIYAI	SMA NEGERI YPPGI WAGHETE	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
138	PAPUA	LANNY JAYA	SMP NEGERI 1 MAKKI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
139	PAPUA	LANNY JAYA	SMP NEGERI 2 TIOM	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000

Paraf: PIHAK PERTAMA: 

PIHAK KEDUA: 

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
140	PAPUA	LANNY JAYA	RSUD TIOM	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
141	PAPUA	LANNY JAYA	DINAS KOMINFO LANNY JAYA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
142	PAPUA	LANNY JAYA	KORAMIL TIOM	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
143	PAPUA	LANNY JAYA	KANTOR DISTRIK GOLLO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
144	PAPUA	MAMBERAMO RAYA	DISTRIK WAROPEN ATAS BARAPASI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
145	PAPUA	MAMBERAMO RAYA	SMP NEGERI 1 MEMBRAMO TENGAH KASONAWAJA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
146	PAPUA	MAMBERAMO RAYA	PUSKESMAS KAY	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
147	PAPUA	MAMBERAMO RAYA	KANTOR DESA SAWAI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
148	PAPUA	MAMBERAMO RAYA	KANTOR DESA BONOY	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
149	PAPUA	MAMBERAMO RAYA	KANTOR DESA KUSTRA (USTRA)	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
150	PAPUA	JAYAWIJAYA	SD DAN SMP TIRANUS	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
151	PAPUA	PUNCAK JAYA	BAPPEDA DAN KANTOR INSPEKTORAT PUNCAK JAYA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
152	PAPUA	PUNCAK JAYA	KANTOR DISTRIK FAWI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000

PIHAK KEDUA:

Paraf: PIHAK PERTAMA:

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
153	PAPUA	PUNCAK JAYA	KANTOR DISTRIK ILLU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
154	PAPUA	MEMBERAMO TENGAH	KANTOR DISTRIK MEGAMBILIS	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
155	PAPUA	Kepulauan Yapen	KANTOR DINAS PAJAK DAERAH YAPEN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
156	PAPUA	Kepulauan Yapen	KANTOR KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN APARATUR YAPEN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
157	PAPUA	MAPPI	PUSKESMAS KOTIAK	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
158	PAPUA	YAHUKIMO	KANTOR POLRES YAHUKIMO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
159	PAPUA	YAHUKIMO	KANTOR KODIM YAHUKIMO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
160	PAPUA	YAHUKIMO	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH YAHUKIMO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
161	PAPUA	YAHUKIMO	SMP NEGERI 1 KURIMA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
162	PAPUA	YAHUKIMO	RSUD DEKAI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
163	PAPUA	YAHUKIMO	SMU NEGERI 1 DEKAI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
164	PAPUA	PANIAI	PUSKESMAS PUGO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
165	PAPUA	PANIAI	MADRASAH DAARUL MA'ARIF	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000

Paraf: PIHAK PERTAMA: *

PIHAK KEDUA: 

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
166	PAPUA	PANIAI	KANTOR KLASIS WEYA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
167	PAPUA	PANIAI	TK NEGERI MADI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
168	PAPUA	PANIAI	PUSKESMAS KOGEKOTU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
169	PAPUA	PANIAI	KANTOR P & P PANIAI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
170	PAPUA	PANIAI	SMK YAMEWA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
171	PAPUA	TOLIKARA	RPD TOLI FM	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
172	PAPUA	TOLIKARA	SMP NEGERI KARUBAGA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
173	PAPUA	TOLIKARA	POLRES TOLIKARA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
174	PAPUA	TOLIKARA	SD INPRES YIMU IGARI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
175	PAPUA	TOLIKARA	RUMAH KEPALA DISTRIK KEMBU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
176	PAPUA	ASMAT	KANTOR PMPTSP ASMAT	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
177	PAPUA	ASMAT	KANTOR BPKAD ASMAT	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
178	PAPUA	ASMAT	KANTOR DISKOMINFO ASMAT	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000

Paraf: PIHAK PERTAMA: 

PIHAK KEDUA: 

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
179	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SMA NEGERI 1 OKSIBIL	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
180	PAPUA	PUNCAK JAYA	RUMAH SAKIT PUNCAK JAYA MULIA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
181	PAPUA	PUNCAK JAYA	PUSKESMAS PEMBANTU MULIA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
182	PAPUA	PUNCAK JAYA	KANTOR DUJCAPIL PUNCAK JAYA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
183	PAPUA	PUNCAK JAYA	KANTOR BKPPD PUNCAK JAYA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
184	PAPUA	PUNCAK JAYA	KANTOR BPKAD PUNCAK JAYA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
185	PAPUA	KEPULAUAN YAPEN	KANTOR BADAN PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN KAMPUNG YAPEN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
186	PAPUA	KEPULAUAN YAPEN	DISKOMINFO KEP YAPEN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
187	PAPUA	KEPULAUAN YAPEN	KOMPI SENAPAN 8 KAMANAP	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
188	PAPUA	KEPULAUAN YAPEN	SEKOLAH MENENGAH TELOGI KEJURUAN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
189	PAPUA	KEPULAUAN YAPEN	KANTOR KLASIS YAPEN SELATAN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
190	PAPUA	PUNCAK JAYA	KANTOR DISTRIK GURAGE	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
191	PAPUA	PUNCAK JAYA	KANTOR DINAS PMPTSP PUNCAK JAYA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000

Paraf: PIHAK PERTAMA: 4

PIHAK KEDUA: 1

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
192	PAPUA	PUNCAK JAYA	KANTOR DPMK DAN BPPRD PUNCAK JAYA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
193	PAPUA	PUNCAK JAYA	KANTOR DISTRIK DAGAI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
194	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	KANTOR DISTRIK SERAMBAKON	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
195	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	KANTOR DISTRIK KALOMDOL	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
196	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) PEGUNUNGAN BINTANG	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
197	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	KANTOR DISTRIK OKSIBIL	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
198	PAPUA	JAYAWIJAYA	KANTOR KAMPUNG IWIGIMA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
199	PAPUA	SUPIORI	SMP NEGERI 1 KPIUDORI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
200	PAPUA	RAJA AMPAT	TOURISM INFORMATION CENTER (TIC) RAJA AMPAT	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
201	PAPUA	JAYAPURA	WILKER SKOUW	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
202	PAPUA	BOVENDIGOEL	SMP NEGERI 1 JAIR	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
203	PAPUA	NABIRE	SMP NEGERI 4 WANGGAR	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
204	PAPUA	MERAUKE	SD YPK SOTA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000

Paraf: PIHAK PERTAMA:
 PIHAK KEDUA:

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
205	PAPUA	SUPIORI	SMP NEGERI 7 WAKRE	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
206	PAPUA	MAPPI	SMA KATOLIK YOHANNES PAULUS II KEPI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
207	PAPUA	BOVENDIGOEL	SMP NEGERI 1 TANAH MERAH	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
208	PAPUA	MANOKWARI SELATAN	SMP NEGERI 6 ORANSBARI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
209	PAPUA	KEEROM	SMK NEGERI 1 KEEROM	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
210	PAPUA	ASMAT	SMA NEGERI 1 ATSY	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
211	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SMP NEGERI KIWIROK	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
212	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK ANDEY	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
213	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK ORIDEK	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
214	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK AIMANDO	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
215	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK BRUYADORI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
216	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK ORKERI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
217	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK POIRU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000

Paraf: PIHAK PERTAMA: 

PIHAK KEDUA: 

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
218	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK NUMFOR BARAT	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
219	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK NUMFOR TIMUR	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
220	PAPUA	BOVENDIGOEL	DESA GETENTIRI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
221	PAPUA	MERAUKE	DESA KWEEL	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
222	PAPUA	BOVENDIGOEL	DESA PERSATUAN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
223	PAPUA	BOVENDIGOEL	DESA MINDIPTANA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
224	PAPUA	MERAUKE	KANTOR DESA RAWABIRU	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
225	PAPUA	MIMIKA	SD INPRES TIMIKA V	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
226	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK WARSA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
227	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK YENDIDORI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
228	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK BIAK UTARA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
229	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK BODIFUAR	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
230	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK BIAK TIMUR	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000


Paraf: PIHAK PERTAMA:

PIHAK KEDUA:


NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	TEKNOLOGI	BIAYA INSTALASI (Rp)	PERIODE LAYANAN (Bulan)	HARGA LAYANAN PER BULAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
231	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK BIAK BARAT	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
232	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK YAWOSI	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
233	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK SWANDIWE	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
234	PAPUA BARAT	SORONG	TIC AIMAS	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
235	PAPUA BARAT	TELUK WONDAMA	SMA NEGERI 1 WONDAMA	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
236	PAPUA	BIAK NUMFOR	KAMPUS AKADEMI PERIKANAN KAMASAN	VSAT HTS	-	12	2.835.000	34.020.000
							TOTAL	8.028.720.000

Untuk dan atas nama
 Perusahaan Perseroan (Persero)
 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

PIHAK KEDUA



Untuk dan atas nama
 Badan Aksesibilitas
 Telekomunikasi dan Informasi



Paraf: PIHAK PERTAMA:

PIHAK KEDUA:

LAMPIRAN 2

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN INSTALASI

NO	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA LOKASI	ISP	TEKNOLOGI	Tanggal On AIR
1	Papua Barat	FAKFAK	KANTOR DISTRIK KRAMONGMONGGA	TELKOM	VSAT HTS	-
2	Papua Barat	FAKFAK	KANTOR DISTRIK TELUK PATIPI	TELKOM	VSAT HTS	-
3	Papua Barat	Sorong Selatan	SMP NEGERI 1 SAWIAT	TELKOM	VSAT HTS	-
4	Papua Barat	Tambrau	SMA Negeri 1 SAUSAPOR	TELKOM	VSAT HTS	-
5	Papua Barat	Sorong	SMAS YPK BETHEL AIMAS	TELKOM	VSAT HTS	-
6	Papua Barat	Sorong	SMP GUPPI SALAWATI KABUPATEN SORONG	TELKOM	VSAT HTS	-
7	Papua Barat	Sorong	SMP MUHAMMADIYAH 2 MARIYAI KABUPATEN SORONG	TELKOM	VSAT HTS	-
8	Papua Barat	Sorong	SMA KEGURUAN KABUPATEN SORONG	TELKOM	VSAT HTS	-
9	Papua	Asmat	SMAS YPPGI ROESLER AGATS	TELKOM	VSAT HTS	-
10	Papua	Boven Digoel	SMP NEGERI PERSIAPAN BOMAKIA	TELKOM	VSAT HTS	-
11	Papua	Nduga	SMP NEGERI 1 KENYAM	TELKOM	VSAT HTS	-
12	Papua	Yalimo	KANTOR DINAS KOMINFO YALIMO	TELKOM	VSAT HTS	-
13	Papua	Waropen	SMP YPK ALFA OMEGA UREI FAISEI	TELKOM	VSAT HTS	-
14	PAPUA	ASMAT	PUSKESMAS ATSY	TELKOM	VSAT HTS	-
15	PAPUA	KEEROM	PUSKESMAS WARIS	TELKOM	VSAT HTS	-
16	Papua Barat	Teluk Bintuni	SMP YPK TANAH MERAH	TELKOM	VSAT HTS	-
17	PAPUA	ASMAT	SD INPRES ATSY	TELKOM	VSAT HTS	-
18	Papua Barat	Teluk Bintuni	SMP NEGERI SIBENA	TELKOM	VSAT HTS	-
19	Papua Barat	Teluk Wondama	SMK PERIKANAN & KELAUTAN AITUMIERI	TELKOM	VSAT HTS	-
20	PAPUA	ASMAT	KANTOR DINAS KESEHATAN ASMAT	TELKOM	VSAT HTS	-
21	PAPUA	KEEROM	PKM SENGGI	TELKOM	VSAT HTS	-
22	Papua Barat	Teluk Wondama	SMP NEGERI AISANDAMI	TELKOM	VSAT HTS	-
23	Papua Barat	Teluk Wondama	SMA YPK AITUMIERI	TELKOM	VSAT HTS	-
24	Papua Barat	Tambrau	SMP NEGERI 8 AMBERBAKEN	TELKOM	VSAT HTS	-
25	Papua	Supiori	SMA NEGERI 5 WAKRE	TELKOM	VSAT HTS	-
26	Papua	Supiori	SMP NEGERI 6 PARIEM	TELKOM	VSAT HTS	-
27	Papua	Nabire	SMA ADVENT NABIRE	TELKOM	VSAT HTS	-
28	Papua	Nabire	SMK Petra nabire	TELKOM	VSAT HTS	-
29	Papua	Paniai	SATLANTAS POLRES PANIAI	TELKOM	VSAT HTS	-
30	Papua	Paniai	SD YPPGI KEPAS KOPO	TELKOM	VSAT HTS	-
31	Papua	Paniai	SD YAPIS MADI	TELKOM	VSAT HTS	-
32	Papua	Pegunungan Bintang	SD INPRES TARUP	TELKOM	VSAT HTS	-
33	Papua	Merauke	SMP NEGERI 1 OKABA	TELKOM	VSAT HTS	-
34	Papua	Yalimo	KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO	TELKOM	VSAT HTS	-
35	Papua	Merauke	SMP PERS NEGERI ILWAYAB	TELKOM	VSAT HTS	-
36	Papua Barat	Teluk Bintuni	SMA NEGERI MEYADO	TELKOM	VSAT HTS	-
37	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	RSUD OKSIBIL	TELKOM	VSAT HTS	-
38	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	KANTOR DINAS DIKBUDPORA (PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN,PEMUDA DAN OLAH RAGA)	TELKOM	VSAT HTS	-
39	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SMP YPPK BINTANG TIMUR OKSIBIL	TELKOM	VSAT HTS	-
40	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SMP NEGERI OKAOM	TELKOM	VSAT HTS	-
41	PAPUA	JAYAWIJAYA	RUMAH DINAS BUPATI WAMENA	TELKOM	VSAT HTS	-
42	PAPUA	JAYAWIJAYA	POLRES WAMENA	TELKOM	VSAT HTS	-
43	PAPUA	JAYAWIJAYA	KODIM WAMENA	TELKOM	VSAT HTS	-
44	PAPUA	JAYAWIJAYA	KORAMIL WAMENA	TELKOM	VSAT HTS	-
45	PAPUA	JAYAWIJAYA	KANTOR DISTRIK WALELAGAMA	TELKOM	VSAT HTS	-
46	Papua	Paniai	POS BRIMOB POLDA PAPUA PANIAI	TELKOM	VSAT HTS	-
47	Papua	Biak Numfor	SMP NEGERI 2 BIAK UTARA	TELKOM	VSAT HTS	-
48	Papua	Biak Numfor	SMP NEGERI 1 WARSIA	TELKOM	VSAT HTS	-
49	Papua	Biak Numfor	SMA NEGERI 1 OPIAREF	TELKOM	VSAT HTS	-
50	PAPUA	TIGI	SD YPPK WAGHETE	TELKOM	VSAT HTS	-

Paraf: PIHAK PERTAMA:

PIHAK KEDUA:

Perjanjian Kerja Sama
Nomor: 0232/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/01/2020
Nomor: K.TEL.67/HK.810/DGS-A1000000/2020

51	Papua	Dogiyai	SD NEGERI MOANEMANI	TELKOM	VSAT HTS	-
52	Papua	Nduga	PUSAT PERTOKOAN KENYAM	TELKOM	VSAT HTS	-
53	Papua	Asmat	PUSKESMAS KAMUR	TELKOM	VSAT HTS	-
54	Papua	Keerom	SMP NEGERI 2 WEB	TELKOM	VSAT HTS	-
55	PAPUA	KEEROM	PKM. UBRUB	TELKOM	VSAT HTS	-
56	PAPUA	KEEROM	PKM. YABANDA	TELKOM	VSAT HTS	-
57	Papua	Mappi	PUSKESMAS HAJU	TELKOM	VSAT HTS	-
58	PAPUA	YALIMO	KANTOR DINAS PENUDA DAN OLAHRAGA (DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN) YALIMO	TELKOM	VSAT HTS	-
59	PAPUA	YALIMO	GEDUNG PERTEMUAN PKK (DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI) YALIMO	TELKOM	VSAT HTS	-
60	PAPUA	YALIMO	GEDUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (KANTOR BUPATI LANTAI 2) YALIMO	TELKOM	VSAT HTS	-
61	PAPUA	YALIMO	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (GEDUNG BALAI KELUARGA BERENCANA) YALIMO	TELKOM	VSAT HTS	-
62	PAPUA	YALIMO	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN YALIMO	TELKOM	VSAT HTS	-
63	PAPUA	WAROPEN	PUSKESMAS URFAS	TELKOM	VSAT HTS	-
64	PAPUA	WAROPEN	PUSKESMAS KHEMON JAYA	TELKOM	VSAT HTS	-
65	PAPUA	MIMIKA	PUSKESMAS KWAMKI NARAMA	TELKOM	VSAT HTS	-
66	PAPUA	MIMIKA	PUSKESMAS WANIA	TELKOM	VSAT HTS	-
67	PAPUA	KOTA JAYAPURA	PUSKESMAS ABEPANTAI	TELKOM	VSAT HTS	-
68	PAPUA	NDUGA	DINAS PENDIDIKAN KENYAM	TELKOM	VSAT HTS	-
69	PAPUA	NDUGA	KANTOR BUPATI KENYAM	TELKOM	VSAT HTS	-
70	PAPUA	TOLIKARA	PKM. BOKONDINI	TELKOM	VSAT HTS	-
71	PAPUA	TOLIKARA	PUSKESMAS KARUBAGA	TELKOM	VSAT HTS	-
72	PAPUA	TOLIKARA	PKM MAMIT KEMBU	TELKOM	VSAT HTS	-
73	PAPUA	BOVEN DIGOEL	RSJD MUNDIPTA	TELKOM	VSAT HTS	-
74	PAPUA	Blak Numfor	SMK NEGERI 1 BOSNIK	TELKOM	VSAT HTS	-
75	PAPUA	PUNCAK	SMK NEGERI 1 ILAGA	TELKOM	VSAT HTS	-
76	PAPUA	LANNY JAYA	SMK NEGERI 1 PIRIME	TELKOM	VSAT HTS	-
77	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SMK NEGERI 1 OKSIBIL	TELKOM	VSAT HTS	-
78	PAPUA	YAHUKIMO	SMK NEGERI DEKAI	TELKOM	VSAT HTS	-
79	PAPUA	ASMAT	SMK NEGERI 1 SENI DAN INDUSTRI CREATIF ASMAT	TELKOM	VSAT HTS	-
80	PAPUA	BOVEN DIGOEL	SMP NEGERI 2 TANAH MERAH	TELKOM	VSAT HTS	-
81	PAPUA	WAROPEN	SMK NEGERI 1 WAROPEN	TELKOM	VSAT HTS	-
82	PAPUA	SARMI	SMK NEGERI 3 SARMI	TELKOM	VSAT HTS	-
83	PAPUA	PUNCAK JAYA	SMK NEGERI NIOGA	TELKOM	VSAT HTS	-
84	PAPUA	MERAUKE	SMK NEGERI 1 KIMAAM	TELKOM	VSAT HTS	-
85	PAPUA	BLAK NUMFOR	SMK NEGERI 1 NUMFOR	TELKOM	VSAT HTS	-
86	PAPUA	KEEROM	SMP NEGERI 7 YETTI	TELKOM	VSAT HTS	-
87	PAPUA	TOLIKARA	SD KUTIME	TELKOM	VSAT HTS	-
88	PAPUA	YAHUKIMO	KANTOR BANK PAPUA YAHUKIMO	TELKOM	VSAT HTS	-
89	PAPUA	ASMAT	KANTOR INSPEKTORAT ASMAT	TELKOM	VSAT HTS	-
90	PAPUA	ASMAT	KANTOR BUPATI ASMAT	TELKOM	VSAT HTS	-
91	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SD YPPK ST. VINSENSIUS MABILABOL OKSIBIL	TELKOM	VSAT HTS	-
92	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SD YPPK KUKDING	TELKOM	VSAT HTS	-
93	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SMP NEGERI 1 OKSIBIL	TELKOM	VSAT HTS	-
94	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SD INPRES KATOPARIP	TELKOM	VSAT HTS	-
95	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	KANTOR DINAS DUKCAPIL OKSIBIL	TELKOM	VSAT HTS	-
96	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SMP NEGERI SERAMBAXON	TELKOM	VSAT HTS	-
97	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SMP NEGERI SATAP IWUR	TELKOM	VSAT HTS	-
98	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SD INPRES WALAPKUBUN	TELKOM	VSAT HTS	-
99	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SD INPRES DABOLDING	TELKOM	VSAT HTS	-
100	PAPUA	PUNCAK JAYA	SMK NEGERI 1 MULIA	TELKOM	VSAT HTS	-
101	PAPUA	PUNCAK JAYA	SMA NEGERI 1 MULIA	TELKOM	VSAT HTS	-
102	PAPUA	PUNCAK JAYA	KANTOR DISTRIK YAMBI	TELKOM	VSAT HTS	-
103	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	POLRES PEGUNUNGAN BINTANG	TELKOM	VSAT HTS	-
104	PAPUA	PUNCAK JAYA	BAGIAN UKPBJ SETDA PUNCAK JAYA	TELKOM	VSAT HTS	-
105	PAPUA	KEEROM	SMP NEGERI 2 ARSO	TELKOM	VSAT HTS	-
106	PAPUA	MAPPY	SMP YPPK ST PAULUS KEPI	TELKOM	VSAT HTS	-
107	PAPUA	KEEROM	SMP SATAP BOMPAI	TELKOM	VSAT HTS	-
108	PAPUA	SARMI	SMK NEGERI 2 SARMI	TELKOM	VSAT HTS	-
109	PAPUA	MEMBERAMO RAYA	SMP NEGERI 1 MEMBERAMO HILIR	TELKOM	VSAT HTS	-
110	PAPUA	JAYAWUAYA	SMP-SMA ADVENT SOGOKMO	TELKOM	VSAT HTS	-

Paraf: **PIHAK PERTAMA:**

PIHAK KEDUA:

Perjanjian Kerja Sama
 Nomor: 0232/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/01/2020
 Nomor: K.TEL.67/HK.810/DGS-A1000000/2020

111	PAPUA	JAYAWIJAYA	SD/SMP SATU ATAP KOINANIA	TELKOM	VSAT HTS	-
112	PAPUA	JAYAWIJAYA	PUSKESMAS WAMENA KOTA	TELKOM	VSAT HTS	-
113	PAPUA	DOGIYAI	SD YPPK MAUWA	TELKOM	VSAT HTS	-
114	PAPUA	MAMBERAMO TENGAH	RSUD LUKAS ENEMBE	TELKOM	VSAT HTS	-
115	PAPUA	MAMBERAMO TENGAH	PUSKESMAS ILUGWA	TELKOM	VSAT HTS	-
116	PAPUA	MAMBERAMO TENGAH	PUSKESMAS ERAGAYAM	TELKOM	VSAT HTS	-
117	PAPUA	MAMBERAMO TENGAH	PKM. MEGAMBILIS	TELKOM	VSAT HTS	-
118	PAPUA	MAMBERAMO TENGAH	PUSKESMAS KELILA	TELKOM	VSAT HTS	-
119	PAPUA	MAMBERAMO TENGAH	PKM.BROGES	TELKOM	VSAT HTS	-
120	PAPUA	NDUGA	BANK BPD KENYAM	TELKOM	VSAT HTS	-
121	PAPUA	NDUGA	DUKCAPIL KAB. NDUGA	TELKOM	VSAT HTS	-
122	PAPUA	NDUGA	INSPEKTORAT KAB. NDUGA	TELKOM	VSAT HTS	-
123	PAPUA	NDUGA	DINAS PTSP KENYAM	TELKOM	VSAT HTS	-
124	PAPUA	NDUGA	DINAS INFOKOM KENYAM	TELKOM	VSAT HTS	-
125	PAPUA	NDUGA	PKM. KENYAM	TELKOM	VSAT HTS	-
126	PAPUA	NDUGA	DINAS KESEHATAN KAB. NDUGA	TELKOM	VSAT HTS	-
127	PAPUA	NDUGA	SMK NEGERI 1 KENYAM	TELKOM	VSAT HTS	-
128	PAPUA	YALIMO	KANTOR BAPPEDA YALIMO	TELKOM	VSAT HTS	-
129	PAPUA	INTAN JAYA	SMP NEGERI 1 SUGAPA	TELKOM	VSAT HTS	-
130	PAPUA	INTAN JAYA	SMA NEGERI 1 SUGAPA	TELKOM	VSAT HTS	-
131	PAPUA	MAPPI	SMA NEGERI 1 ASGON	TELKOM	VSAT HTS	-
132	PAPUA	MAPPI	SEKOLAH YAGATSU	TELKOM	VSAT HTS	-
133	PAPUA	MAPPI	SMK NEGERI 2 OBAA	TELKOM	VSAT HTS	-
134	PAPUA	MAPPI	SMA NEGERI 1 EDERA	TELKOM	VSAT HTS	-
135	PAPUA	MAPPI	SMP NEGERI 1 OBAA	TELKOM	VSAT HTS	-
136	PAPUA	DEIYAI	RSUD WAGHETE	TELKOM	VSAT HTS	-
137	PAPUA	DEIYAI	SMA NEGERI YPPGI WAGHETE	TELKOM	VSAT HTS	-
138	PAPUA	LANNY JAYA	SMP NEGERI 1 MAKKI	TELKOM	VSAT HTS	-
139	PAPUA	LANNY JAYA	SMP NEGERI 2 TIOM	TELKOM	VSAT HTS	-
140	PAPUA	LANNY JAYA	RSUD TIOM	TELKOM	VSAT HTS	-
141	PAPUA	LANNY JAYA	DINAS KOMINFO LANNY JAYA	TELKOM	VSAT HTS	-
142	PAPUA	LANNY JAYA	KORAMIL TIOM	TELKOM	VSAT HTS	-
143	PAPUA	LANNY JAYA	KANTOR DISTRIK GOLLO	TELKOM	VSAT HTS	-
144	PAPUA	MAMBERAMO RAYA	DISTRIK WAROPEN ATAS BARAPASI	TELKOM	VSAT HTS	-
145	PAPUA	MAMBERAMO RAYA	SMP NEGERI 1 MEMBRAMO TENGAH KASONAWEJA	TELKOM	VSAT HTS	-
146	PAPUA	MAMBERAMO RAYA	PUSKESMAS KAY	TELKOM	VSAT HTS	-
147	PAPUA	MAMBERAMO RAYA	KANTOR DESA SAWAI	TELKOM	VSAT HTS	-
148	PAPUA	MAMBERAMO RAYA	KANTOR DESA BONOY	TELKOM	VSAT HTS	-
149	PAPUA	MAMBERAMO RAYA	KANTOR DESA KUSTRA (USTRA)	TELKOM	VSAT HTS	-
150	PAPUA	JAYAWIJAYA	SD DAN SMP TIRANUS	TELKOM	VSAT HTS	-
151	PAPUA	PUNCAK JAYA	BAPPEDA DAN KANTOR INSPEKTORAT PUNCAK JAYA	TELKOM	VSAT HTS	-
152	PAPUA	PUNCAK JAYA	KANTOR DISTRIK FAWI	TELKOM	VSAT HTS	-
153	PAPUA	PUNCAK JAYA	KANTOR DISTRIK ILLU	TELKOM	VSAT HTS	-
154	PAPUA	MAMBERAMO TENGAH	KANTOR DISTRIK MEGAMBILIS	TELKOM	VSAT HTS	-
155	PAPUA	Kepulauan Yapen	KANTOR DINAS PAJAK DAERAH YAPEN	TELKOM	VSAT HTS	-
156	PAPUA	Kepulauan Yapen	KANTOR KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN APARATUR YAPEN	TELKOM	VSAT HTS	-
157	PAPUA	MAPPI	PUSKESMAS KOTIAK	TELKOM	VSAT HTS	-
158	PAPUA	YAHUKIMO	KANTOR POLRES YAHUKIMO	TELKOM	VSAT HTS	-
159	PAPUA	YAHUKIMO	KANTOR KODIM YAHUKIMO	TELKOM	VSAT HTS	-
160	PAPUA	YAHUKIMO	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH YAHUKIMO	TELKOM	VSAT HTS	-
161	PAPUA	YAHUKIMO	SMP NEGERI 1 KURIMA	TELKOM	VSAT HTS	-
162	PAPUA	YAHUKIMO	RSUD DEKAI	TELKOM	VSAT HTS	-
163	PAPUA	YAHUKIMO	SMU NEGERI 1 DEKAI	TELKOM	VSAT HTS	-
164	PAPUA	PANIAI	PUSKESMAS PUGO	TELKOM	VSAT HTS	-
165	PAPUA	PANIAI	MADRASAH DAARUL MA'ARIF	TELKOM	VSAT HTS	-
166	PAPUA	PANIAI	KANTOR KLASIS WEYA	TELKOM	VSAT HTS	-
167	PAPUA	PANIAI	TK NEGERI MADI	TELKOM	VSAT HTS	-
168	PAPUA	PANIAI	PUSKESMAS KOGEKOTU	TELKOM	VSAT HTS	-
169	PAPUA	PANIAI	KANTOR P & P PANIAI	TELKOM	VSAT HTS	-
170	PAPUA	PANIAI	SMK YAMEWA	TELKOM	VSAT HTS	-

Paraf: PIHAK PERTAMA: §

PIHAK KEDUA: 14

Perjanjian Kerja Sama
 Nomor: 0232/PKS/PPK.2/BAKTI.31.9/KOMINFO/01/2020
 Nomor: K.TEL.67/HK.810/DGS-A1000000/2020

171	PAPUA	TOLIKARA	RPD TOLI FM	TELKOM	VSAT HTS	-
172	PAPUA	TOLIKARA	SMP NEGERI KARUBAGA	TELKOM	VSAT HTS	-
173	PAPUA	TOLIKARA	POLRES TOLIKARA	TELKOM	VSAT HTS	-
174	PAPUA	TOLIKARA	SD INPRES YIMU IGARI	TELKOM	VSAT HTS	-
175	PAPUA	TOLIKARA	RUMAH KEPALA DISTRIK KEMBU	TELKOM	VSAT HTS	-
176	PAPUA	ASMAT	KANTOR PMPTSP ASMAT	TELKOM	VSAT HTS	-
177	PAPUA	ASMAT	KANTOR BPKAD ASMAT	TELKOM	VSAT HTS	-
178	PAPUA	ASMAT	KANTOR DISKOMINFO ASMAT	TELKOM	VSAT HTS	-
179	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SMA NEGERI 1 OKSIBIL	TELKOM	VSAT HTS	-
180	PAPUA	PUNCAK JAYA	RUMAH SAKIT PUNCAK JAYA MULJA	TELKOM	VSAT HTS	-
181	PAPUA	PUNCAK JAYA	PUSKESMAS PEMBANTU MULJA	TELKOM	VSAT HTS	-
182	PAPUA	PUNCAK JAYA	KANTOR DUKAPIL PUNCAK JAYA	TELKOM	VSAT HTS	-
183	PAPUA	PUNCAK JAYA	KANTOR BKPPD PUNCAK JAYA	TELKOM	VSAT HTS	-
184	PAPUA	PUNCAK JAYA	KANTOR BPKAD PUNCAK JAYA	TELKOM	VSAT HTS	-
185	PAPUA	KEPULAUAN YAPEN	KANTOR BADAN PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN KAMPUNG YAPEN	TELKOM	VSAT HTS	-
186	PAPUA	KEPULAUAN YAPEN	DISKOMINFO KEP YAPEN	TELKOM	VSAT HTS	-
187	PAPUA	KEPULAUAN YAPEN	KOMPI SENAPAN 8 KAMANAP	TELKOM	VSAT HTS	-
188	PAPUA	KEPULAUAN YAPEN	SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KEJURUAN	TELKOM	VSAT HTS	-
189	PAPUA	KEPULAUAN YAPEN	KANTOR KLASIS YAPEN SELATAN	TELKOM	VSAT HTS	-
190	PAPUA	PUNCAK JAYA	KANTOR DISTRIK GURAGE	TELKOM	VSAT HTS	-
191	PAPUA	PUNCAK JAYA	KANTOR DINAS PMPTSP PUNCAK JAYA	TELKOM	VSAT HTS	-
192	PAPUA	PUNCAK JAYA	KANTOR DPMK DAN BPPRD PUNCAK JAYA	TELKOM	VSAT HTS	-
193	PAPUA	PUNCAK JAYA	KANTOR DISTRIK DAGAI	TELKOM	VSAT HTS	-
194	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	KANTOR DISTRIK SERAMBOKON	TELKOM	VSAT HTS	-
195	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	KANTOR DISTRIK KALOMDOL	TELKOM	VSAT HTS	-
196	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) PEGUNUNGAN BINTANG	TELKOM	VSAT HTS	-
197	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	KANTOR DISTRIK OKSIBIL	TELKOM	VSAT HTS	-
198	PAPUA	JAYAWIJAYA	KANTOR KAMPUNG IWIGIMA	TELKOM	VSAT HTS	-
199	PAPUA	SUPIORI	SMP NEGERI 1 KPUDORI	TELKOM	VSAT HTS	-
200	PAPUA	RAJA AMPAT	TOURISM INFORMATION CENTER (TIC) RAJA AMPAT	TELKOM	VSAT HTS	-
201	PAPUA	JAYAPURA	WILKER SKOUW	TELKOM	VSAT HTS	-
202	PAPUA	BOVENDIGOEL	SMP NEGERI 1 JAIR	TELKOM	VSAT HTS	-
203	PAPUA	NABIRE	SMP NEGERI 4 WANGGAR	TELKOM	VSAT HTS	-
204	PAPUA	MERAUKE	SD YPK SOTA	TELKOM	VSAT HTS	-
205	PAPUA	SUPIORI	SMP NEGERI 7 WAKRE	TELKOM	VSAT HTS	-
206	PAPUA	MAPPI	SMA KATOLIK YOHANNES PAULUS II KEPI	TELKOM	VSAT HTS	-
207	PAPUA	BOVENDIGOEL	SMP NEGERI 1 TANAH MERAH	TELKOM	VSAT HTS	-
208	PAPUA	MANOKWARI SELATAN	SMP NEGERI 6 ORANSBARI	TELKOM	VSAT HTS	-
209	PAPUA	KEEROM	SMK NEGERI 1 KEEROM	TELKOM	VSAT HTS	-
210	PAPUA	ASMAT	SMA NEGERI 1 ATSY	TELKOM	VSAT HTS	-
211	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SMP NEGERI KIWIROK	TELKOM	VSAT HTS	-
212	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK ANDEY	TELKOM	VSAT HTS	-
213	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK ORIDEK	TELKOM	VSAT HTS	-
214	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK AIMANDO	TELKOM	VSAT HTS	-
215	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK BRUYADORI	TELKOM	VSAT HTS	-
216	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK ORKERI	TELKOM	VSAT HTS	-
217	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK POIRU	TELKOM	VSAT HTS	-
218	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK NUMFOR BARAT	TELKOM	VSAT HTS	-
219	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK NUMFOR TIMUR	TELKOM	VSAT HTS	-
220	PAPUA	BOVENDIGOEL	DESA GETENTIRI	TELKOM	VSAT HTS	-

Paraf: PIHAK PERTAMA:

PIHAK KEDUA:

221	PAPUA	MERAUKE	DESA KWEEL	TELKOM	VSAT HTS	-
222	PAPUA	BOVENDIGOEL	DESA PERSATUAN	TELKOM	VSAT HTS	-
223	PAPUA	BOVENDIGOEL	DESA MINDIPTANA	TELKOM	VSAT HTS	-
224	PAPUA	MERAUKE	KANTOR DESA RAWABIRU	TELKOM	VSAT HTS	-
225	PAPUA	MIMIKA	SD INPRES TIMIKA V	TELKOM	VSAT HTS	-
226	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK WARSA	TELKOM	VSAT HTS	-
227	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK YENDIDORI	TELKOM	VSAT HTS	-
228	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK BIAK UTARA	TELKOM	VSAT HTS	-
229	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK BODIFUAR	TELKOM	VSAT HTS	-
230	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK BIAK TIMUR	TELKOM	VSAT HTS	-
231	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK BIAK BARAT	TELKOM	VSAT HTS	-
232	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK YAWOSI	TELKOM	VSAT HTS	-
233	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK SWANDIWE	TELKOM	VSAT HTS	-
234	PAPUA BARAT	SORONG	TIC AIMAS	TELKOM	VSAT HTS	-
235	PAPUA BARAT	TELUK WONDAMA	SMA NEGERI 1 WONDAMA	TELKOM	VSAT HTS	-
236	PAPUA	BIAK NUMFOR	KAMPUS AKADEMI PERIKANAN KAMASAN	TELKOM	VSAT HTS	-

Paraf: PIHAK PERTAMA: 

PIHAK KEDUA: 

LAMPIRAN 3

PENANGANAN GANGGUAN

No	Provinsi	Kabupaten	Nama Lokasi	Teknologi	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Akhir Kontrak	MTR Perkejaan (Menit)	Travel Time to Recovery Perkejaan (Menit)
1	Papua Barat	FAKFAK	KANTOR DISTRIK KRAMONGMONGGA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	4320
2	Papua Barat	FAKFAK	KANTOR DISTRIK TELUK PATIPI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	4320
3	Papua Barat	Sorong Selatan	SMP NEGERI 1 SAWIAT	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
4	Papua Barat	Tambrau	SMA Negeri 1 SAUSAPOR	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
5	Papua Barat	Sorong	SMAS YPK BETHEL AIMAS	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	600
6	Papua Barat	Sorong	SMP GUPPI SALAWATI KABUPATEN SORONG	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
7	Papua Barat	Sorong	SMP MUHAMMADIYAH 2 MARIYAI KABUPATEN	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
8	Papua Barat	Sorong	SMA KEGURUAN KABUPATEN SORONG	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
9	Papua	Asmat	SMAS YPPGI ROESLER AGATS	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	5760
10	Papua	Boven Digoel	SMP NEGERI PERSIAPAN BOMAKIA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	4320
11	Papua	Nduga	SMP NEGERI 1 KENYAM	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
12	Papua	Yalimo	KANTOR DINAS KOMINFO YALIMO	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
13	Papua	Waropen	SMP YPK ALFA OMEGA UREI FAISEI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
14	PAPUA	ASMAT	PUSKESMAS ATSY	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	5760
15	PAPUA	KEEROM	PUSKESMAS WARIS	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	300

Paraf: PIHAK PERTAMA:

PIHAK KEDUA:

16	Papua Barat	Teluk Bintuni	SMP YPK TANAH MERAH	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	180
17	PAPUA	ASMAT	SD INPRES ATSJ	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	5760
18	Papua Barat	Teluk Bintuni	SMP NEGERI SIBENA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	180
19	Papua Barat	Teluk Wondama	SMK PERIKANAN & KELAUTAN AITUMIERI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
20	PAPUA	ASMAT	KANTOR DINAS KESEHATAN ASMAT	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	5760
21	PAPUA	KEEROM	PKM SENGGI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	300
22	Papua Barat	Teluk Wondama	SMP NEGERI AISANDAMI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
23	Papua Barat	Teluk Wondama	SMA YPK AITUMIERI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
24	Papua Barat	Tambrau	SMP NEGERI 8 AMBERBAKEN	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
25	Papua	Supiori	SMA NEGERI 5 WAKRE	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	180
26	Papua	Supiori	SMP NEGERI 6 PARIEM	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	180
27	Papua	Nabire	SMA ADVENT NABIRE	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	180
28	Papua	Nabire	SMK Petra nabire	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
29	Papua	Paniai	SAT LANTAS POLRES PANIAI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
30	Papua	Paniai	SD YPPGI KEPAS KOPO	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
31	Papua	Paniai	SD YAPIS MADI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
32	Papua	Pegunungan Bintang	SD INPRES TARUP	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
33	Papua	Merauke	SMP NEGERI 1 OKABA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	180
34	Papua	Yalimo	KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
35	Papua	Merauke	SMP PERS NEGERI ILWAYAB	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	180
36	Papua Barat	Teluk Bintuni	SMA NEGERI MEYADO	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	180
37	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	RSUD OKSIBIL	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
38	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	KANTOR DINAS DIKUDPORA (PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, P. EMUDA DAN OLARAGA)	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
39	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SMP YPPK BINTANG TIMUR OKSIBIL	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
40	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SMP NEGERI OKAOM	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
41	PAPUA	JAYAWIJAYA	RUMAH DINAS BUPATI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	180
42	PAPUA	JAYAWIJAYA	POLRES WAMENA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	180
43	PAPUA	JAYAWIJAYA	KODIM WAMENA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	180
44	PAPUA	JAYAWIJAYA	KORAMIL WAMENA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	180
45	PAPUA	JAYAWIJAYA	KANTOR DISTRIK	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	180

Paraf: PIHAK PERTAMA:

PIHAK KEDUA:

46	Papua	Paniai	POS BRIMOB POLDA PAPUA PANIAI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
47	Papua	Blak Numfor	SMP NEGERI 2 BIAK UTARA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1680
48	Papua	Blak Numfor	SMP NEGERI 1 WARSA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1680
49	Papua	Blak Numfor	SMA NEGERI 1 OPIAREF	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1680
50	PAPUA	TIGI	SD YPPK WAGHETE	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
51	Papua	Dogiyai	SD NEGERI MOANEMANI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
52	Papua	Nduga	PUSAT PERTOKOAN KENYAM	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	5760
53	Papua	Asmat	PUSKESMAS KAMUR	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	300
54	Papua	Keerom	SMP NEGERI 2 WEB	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	300
55	PAPUA	KEEROM	PKM. UBRUB	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	300
56	PAPUA	KEEROM	PKM. YABANDA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
57	Papua	Mappi	PUSKESMAS HAJU	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	
58	PAPUA	YALIMO	KANTOR DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA (DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN) YALIMO	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
59	PAPUA	YALIMO	GEDUNG PERTEMUAN PKK (DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI) YALIMO	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
60	PAPUA	YALIMO	GEDUNG BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (KANTOR BUPATI LANTAI 2) YALIMO	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
61	PAPUA	YALIMO	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (GEDUNG BALAI KELUARGA BERENCANA) YALIMO	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
62	PAPUA	YALIMO	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN YALIMO	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
63	PAPUA	WAROPEN	PUSKESMAS URFAS	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
64	PAPUA	WAROPEN	PUSKESMAS KHEMON JAYA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
65	PAPUA	MIMIKA	PUSKESMAS KWAMKI NARAMA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	300
66	PAPUA	MIMIKA	PUSKESMAS WANIA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	300
67	PAPUA	KOTA JAYAPURA	PUSKESMAS ABEPANTAI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	120
68	PAPUA	NDUGA	DINAS PENDIDIKAN KENYAM	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
69	PAPUA	NDUGA	KANTOR BUPATI KENYAM	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
70	PAPUA	TOLIKARA	PKM. BOKONDINI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440

Paraf: PIHAK PERTAMA:

PIHAK KEDUA:

71	PAPUA	TOLIKARA	PUSKESMAS KARUBAGA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
72	PAPUA	TOLIKARA	PKM MAMIT KEMBU	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
73	PAPUA	BOVEN DIGOEL	RSUD MINDIPTA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	4320
74	PAPUA	Biak Numfor	SMK NEGERI 1 BOSNIK	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1680
75	PAPUA	PUNCAK	SMK NEGERI 1 ILAGA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
76	PAPUA	LANNY JAYA	SMK NEGERI 1 PRIME	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
77	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SMK NEGERI 1 OKSIBIL	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
78	PAPUA	YAHUKIMO	SMK NEGERI DEKAI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	480
79	PAPUA	ASMAT	SMK NEGERI 1 SENI DAN INDUSTRI CREATIF ASMAT	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	5760
80	PAPUA	BOVEN DIGOEL	SMP NEGERI 2 TANAH MERAH	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	4320
81	PAPUA	WAROPEN	SMK NEGERI 1 WAROPEN	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
82	PAPUA	SARMI	SMK NEGERI 3 SARMI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	420
83	PAPUA	PUNCAK JAYA	SMK NEGERI NIOGA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
84	PAPUA	MERAUKE	SMK NEGERI 1 KIMAAM	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	180
85	PAPUA	BIAK NUMFOR	SMK NEGERI 1 NUMFOR	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1680
86	PAPUA	KEEROM	SMP NEGERI 7 YETTI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	300
87	PAPUA	TOLIKARA	SD KUTIME	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
88	PAPUA	YAHUKIMO	KANTOR BANK PAPUA YAHUKIMO	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	480
89	PAPUA	ASMAT	KANTOR INSPEKTORAT	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	5760
90	PAPUA	ASMAT	KANTOR BUPATI ASMAT	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	5760
91	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SD YPPK ST. VINSSENSIUS MABILABOL OKSIBIL	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
92	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SD YPPK KUKDING	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
93	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SMP NEGERI 1 OKSIBIL	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
94	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SD INPRES KATOPABIP	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
95	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	KANTOR DINAS DUKCAPIL OKSIBIL	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440

Paraf: PIHAK PERTAMA: 4 PIHAK KEDUA: 7

96	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SMP NEGERI SERAMBAKON	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
97	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SMP NEGERI SATAP IWUR	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
98	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SD INPRES WALAPKUBUN	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
99	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SD INPRES DABQDING	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
100	PAPUA	PUNCAK JAYA	SMK NEGERI 1 MULIA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
101	PAPUA	PUNCAK JAYA	SMK NEGERI 1 MULIA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
102	PAPUA	PUNCAK JAYA	KANTOR DISTRIK YAMBI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
103	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	POURES PEGUNUNGAN BINTANG	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
104	PAPUA	PUNCAK JAYA	BAGIAN UKPBJ SETDA PUNCAK JAYA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
105	PAPUA	KEEROM	SMP NEGERI 2 ARSO	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	240
106	PAPUA	MAPP	SMP YPPK ST PAULUS KEP	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
107	PAPUA	KEEROM	SMP SATAP BOMPAL	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	300
108	PAPUA	SARMI	SMK NEGERI 1 SARMI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	540
109	PAPUA	MAMBERAMO	SMP NEGERI 1 MEMBRAMO	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2160
110	PAPUA	JAYAWIJAYA	SMP-SMA ADVENT SOGOKMO	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	180
111	PAPUA	JAYAWIJAYA	SD/SMP SATUATAP	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	180
112	PAPUA	JAYAWIJAYA	PUSKESMAS WAMENA KOTA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
113	PAPUA	DOGIYAI	SD YPPK MAUWA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	4320
114	PAPUA	MAMBERAMO TENGAH	RSUD LUKAS ENEMBE	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	4320
115	PAPUA	MAMBERAMO TENGAH	PUSKESMAS ILUGWA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	4320
116	PAPUA	MAMBERAMO TENGAH	PUSKESMAS ERAGAYAM	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	4320
117	PAPUA	MAMBERAMO TENGAH	PKM. MEGAMBILIS	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	4320
118	PAPUA	MAMBERAMO TENGAH	PUSKESMAS KELILA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	4320
119	PAPUA	MAMBERAMO TENGAH	PKM. BROGES	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	4320
120	PAPUA	NDUGA	BANK BPD KENYAM	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
121	PAPUA	NDUGA	DUKCAPIL KAB. NDUGA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
122	PAPUA	NDUGA	INSPEKTORAT KAB. NDUGA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
123	PAPUA	NDUGA	DINAS PTSP KENYAM	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
124	PAPUA	NDUGA	DINAS INFOKOM KENYAM	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
125	PAPUA	NDUGA	PKM. KENYAM	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880

Paraf: PIHAK PERTAMA: 4

PIHAK KEDUA: ...

126	PAPUA	NDUGA	DINAS KESEHATAN KAB.	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
127	PAPUA	NDUGA	SMK NEGERI 1 KENYAM	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
128	PAPUA	YALIMO	KANTOR BAPPEDA YALIMO	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
129	PAPUA	INTAN JAYA	SMP NEGERI 1 SUGAPA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	4320
130	PAPUA	INTAN JAYA	SMA NEGERI 1 SUGAPA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	4320
131	PAPUA	MAPPI	SMA NEGERI 1 ASGON	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
132	PAPUA	MAPPI	SEKOLAH YAGATSU	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
133	PAPUA	MAPPI	SMK NEGERI 2 OBAA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
134	PAPUA	MAPPI	SMA NEGERI 1 EDERA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
135	PAPUA	MAPPI	SMP NEGERI 1 OBAA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
136	PAPUA	DEIYAI	RSUD WAGHETE	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
137	PAPUA	DEIYAI	SMA NEGERI YPPGI WAGHETE	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
138	PAPUA	LANNY JAYA	SMP NEGERI 1 MAKKI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
139	PAPUA	LANNY JAYA	SMP NEGERI 2 TIOM	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
140	PAPUA	LANNY JAYA	RSUD TIOM	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
141	PAPUA	LANNY JAYA	DINAS KOMINFO LANNY JAYA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
142	PAPUA	LANNY JAYA	KORAMIL TIOM	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
143	PAPUA	LANNY JAYA	KANTOR DISTRIK GOLLO	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
144	PAPUA	MAMBERAMO RAYA	DISTRIK WAROPEN ATAS BARAPASI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2160
145	PAPUA	MAMBERAMO RAYA	SMP NEGERI 1 MEMBRAMO TENGAH KASONAWEJA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2160
146	PAPUA	MAMBERAMO	PUSKESMAS KAY	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2160
147	PAPUA	MAMBERAMO	KANTOR DESA SAWAI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2160
148	PAPUA	MAMBERAMO	KANTOR DESA BONOY	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2160
149	PAPUA	MAMBERAMO	KANTOR DESA KUSTRA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2160
150	PAPUA	JAYAWIJAYA	SD DAN SMP TIRANUS	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	180

Paraf: PIHAK PERTAMA: 1

PIHAK KEDUA: 

151	PAPUA	PUNCAK JAYA	BAPPEDA DAN KANTOR INSPEKTORAT PUNCAK JAYA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	1440
152	PAPUA	PUNCAK JAYA	KANTOR DISTRIK FAWI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	1440
153	PAPUA	PUNCAK JAYA	KANTOR DISTRIK ILLU	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	1440
154	PAPUA	MAMBERAMO TENGAH	KANTOR DISTRIK MEGAMBIUS	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	4320
155	PAPUA	Kepulauan Yapen	KANTOR DINAS PAJAK DAERAH YAPEN	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	180
156	PAPUA	Kepulauan Yapen	KANTOR KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN APARATUR YAPEN	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	180
157	PAPUA	MAPI	PUSKESMAS KOTIAK	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	2880
158	PAPUA	YAHUKIMO	KANTOR POLRES YAHUKIMO	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	480
159	PAPUA	YAHUKIMO	KANTOR KODIM YAHUKIMO	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	480
160	PAPUA	YAHUKIMO	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH YAHUKIMO	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	480
161	PAPUA	YAHUKIMO	SMP NEGERI 1 KURIMA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	480
162	PAPUA	YAHUKIMO	RSUD DEKAI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	480
163	PAPUA	YAHUKIMO	SMU NEGERI 1 DEKAI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	480
164	PAPUA	PANIAI	PUSKESMAS PUGO	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	2880
165	PAPUA	PANIAI	MADRASAH DAARUL MA'ARIF	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	2880
166	PAPUA	PANIAI	KANTOR KLASIS WEYA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	2880
167	PAPUA	PANIAI	TK NEGERI MADI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	2880
168	PAPUA	PANIAI	PUSKESMAS KOGEKOTU	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	2880
169	PAPUA	PANIAI	KANTOR P & P PANIAI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	2880
170	PAPUA	PANIAI	SMK YAMEWA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	1440
171	PAPUA	TOLIKARA	RPD TOLI FM	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	1440
172	PAPUA	TOLIKARA	SMP NEGERI KARUBAGA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	1440
173	PAPUA	TOLIKARA	POLRES TOLIKARA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	1440
174	PAPUA	TOLIKARA	SD INPRES YIMU IGARI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	1440
175	PAPUA	TOLIKARA	RUMAH KEPALA DISTRIK	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	5760
176	PAPUA	ASMAT	KANTOR PMPTSP ASMAT	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	5760
177	PAPUA	ASMAT	KANTOR BPKAD ASMAT	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	5760
178	PAPUA	ASMAT	KANTOR DISKOMINFO ASMAT	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	5760
179	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG	SMA NEGERI 1 OKSIBIL	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	1440
180	PAPUA	PUNCAK JAYA	RUMAH SAKIT PUNCAK JAYA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	1440
181	PAPUA	PUNCAK JAYA	MULIA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	1440
182	PAPUA	PUNCAK JAYA	PUSKESMAS PEMBANTU	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	1440
183	PAPUA	PUNCAK JAYA	KANTOR DUKCAPIL PUNCAK JAYA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	1440
184	PAPUA	PUNCAK JAYA	KANTOR BKPPD PUNCAK JAYA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	1440
185	PAPUA	KEPULAUAN YAPEN	KANTOR BADAN PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN KAMPUNG YAPEN	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Des-20	300	180

Paraf: PIHAK PERTAMA:

PIHAK KEDUA: 

186	PAPUA	KEPULAUAN	DISKOMINFO KEP YAPEN	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	180
187	PAPUA	KEPULAUAN	KOMPI SENAPAN 8 KAMANAP	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	900	180
188	PAPUA	KEPULAUAN	SEKOLAH MENENGAH	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	900
189	PAPUA	KEPULAUAN	TEOLOGI KEJURUAN	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	180
190	PAPUA	KEPULAUAN	KANTOR KLASIS YAPEN	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
191	PAPUA	PUNCAK JAYA	KANTOR DINAS PMPTSP	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
192	PAPUA	PUNCAK JAYA	KANTOR DPMK DAN BPPRD	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
193	PAPUA	PUNCAK JAYA	PUNCAK JAYA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
194	PAPUA	PEGUNUNGAN	KANTOR DISTRIK DAGAI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
195	PAPUA	BINTANG	KANTOR DISTRIK SERAMBAKON	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
196	PAPUA	PEGUNUNGAN	KANTOR DISTRIK KALOMDOL	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
197	PAPUA	BINTANG	KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
198	PAPUA	JAYAWAJAYA	KANTOR DISTRIK OKSIBIL	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
199	PAPUA	SUPIORI	KANTOR KAMPUNG IWIGIMA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	180
200	PAPUA	RAJA AMPAT	SMP NEGERI 1 KPUDORI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	360
201	PAPUA	JAYAPURA	TOURISM INFORMATION CENTER (TIC) RAJA AMPAT	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	300
202	PAPUA	BOVENDIGOEL	WILKER SKOUW	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	240
203	PAPUA	NABIRE	SMP NEGERI 1 LAIR	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	4320
204	PAPUA	MERAUKE	SMP NEGERI 4 WANGGAR	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	180
205	PAPUA	SUPIORI	SD YPK SOTA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	300
206	PAPUA	MAPPI	SMP NEGERI 7 WAKRE	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	2880
207	PAPUA	BOVENDIGOEL	SMA KATOLIK YOHANNES PAULUS II KEPI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	4320
208	PAPUA	MANOKWARI	SMP NEGERI 1 TANAH MERAH	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	360
209	PAPUA	SELATAN	SMP NEGERI 6 ORANSBARI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	240
210	PAPUA	KEEROM	SMK NEGERI 1 KEEROM	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	5760
211	PAPUA	PEGUNUNGAN	SMA NEGERI 1 ATSY	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1680
212	PAPUA	BINTANG	SMP NEGERI KIWIROK	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1680
213	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK ANDEY	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1680
214	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK ORIDEK	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1020
215	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK AIMANDO	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1680
216	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK BRUYADQRI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1680
217	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK ORKERI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1680
218	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK POIRU	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1680
219	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK NUMFOR BARAT	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1680
220	PAPUA	BOVENDIGOEL	KANTOR DISTRIK NUMFOR TIMUR	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1680
221	PAPUA	BOVENDIGOEL	DESA GETENTIRI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	4320

Paraf: PIHAK PERTAMA:
 PIHAK KEDUA:
 4

221	PAPUA	MERAUKE	DESA KWEEL	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	300
222	PAPUA	BOVENDIGOEL	DESA PERSATUAN	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	4320
223	PAPUA	BOVENDIGOEL	DESA MINDIPTANA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	4320
224	PAPUA	MERAUKE	KANTOR DESA RAWABIRU	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	120
225	PAPUA	MIMIKA	SD INPRES TIMIKA V	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	300
226	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK WARSA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1680
227	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK YENDIDORI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1680
228	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK BIAK UTARA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1680
229	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK BODIFUAR	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1680
230	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK BIAK TIMUR	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1680
231	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK BIAK BARAT	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1680
232	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK YAWOSI	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1680
233	PAPUA	BIAK NUMFOR	KANTOR DISTRIK SWANDIWE	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	240
234	PAPUA BARAT	SORONG	TIC AIMAS	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1440
235	PAPUA BARAT	TELUK WONDAMA	SMA NEGERI 1 WONDAMA	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	
236	PAPUA	BIAK NUMFOR	PERIKANAN KAMASAN	VSAT-HTS	02-Jan-20	31-Dec-20	300	1680


Paraf: PIHAK PERTAMA:

PIHAK KEDUA: 

LAMPIRAN 4

SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

TOPOLOGI GROUND SEGMENT AKSES INTERNET



SPESIFIKASI PERANGKAT GROUND SEGMENT AKSES INTERNET

Akses Internet						
No	Item	Spesifikasi	Brand	Type	Qty	Unit
1	Antena	Ku Band	-	1,2 Meter	1	Pcs
2	BUC	3 Watt	NJRC	NJT8302 Series	1	Pcs
3	LNB Kuband	NJR2841H	NJRC	NJR2842L Series	1	Pcs
4	Modem		Hughes Jupiter	HT 2300	1	Pcs
5	Switch atau Router Manageble		TP link atau Mikrotik		1	Pcs
6	Access Point				2	Paket
7	UPS				1	Paket
8	Stavol, UPS, ETS				1	Paket
9	RAK Modem				1	Paket

Paraf: PIHAK PERTAMA:

PIHAK KEDUA: